

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
INOVASI DAERAH KOTA SURAKARTA



SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

**LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
INOVASI DAERAH
KOTA SURAKARTA**



Tim Penyusun

**SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Inovasi Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Inovasi Daerah dibentuk berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Di dalam naskah akademik ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam merumuskan pokok-pokok pikiran, asas-asas dan konsep serta norma hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi daerah di Kota Surakarta. Pengadaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi daerah ini, merupakan tuntutan untuk dapat memberikan landasan dalam pengembangan inovasi daerah, sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dan menciptakan ekosistem daya saing antar wilayah dalam bentuk kreatifitas dan inovasi.

Atas selesainya penyusunan draft Naskah Akademik ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyusunan laporan akhir ini. Penyusun sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana dapat bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Surakarta, Agustus 2023

Tim Penyusun NA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	4
D. Metode Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
A. Kajian Teoritis.....	7
1. Pengertian Inovasi	7
2. Pengertian Sistem Inovasi Daerah (SIDa).....	8
3. Kriteria Penentuan Inovasi dan Jenis-Jenis Inovasi.....	9
4. Instrumen Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Penyusunan Kebijakan Inovasi Daerah	15
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma....	16
C. Kajian Terhadap Praktik Penyeleenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	20
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	64
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	73
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	77
A. Landasan Filosofis	77
B. Landasan Sosiologis	78
C. Landasan Yuridis	79
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	81
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan.....	81
B. Arah dan Jangkauan.....	81
C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	81
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Inovasi Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan.....	20
Tabel 2.2 Data Inventor Krenova Kategori Masyarakat Umum	27
Tabel 2.3 Data Jumlah Inventor Krenova Kategori Pelajar Tahun 2017-2023	41
Tabel 2.4 Data Hilirisasi Kota Surakarta	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Aspek-Aspek Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kepentingan publik terutama yang terkait dengan hak warga sipil dan kebutuhan dasar harus dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Hal ini bisa dilakukan pemerintah dengan mengimplementasikan konsep *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan bisa dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Konsep “*governance*” sering dianggap sama dengan istilah “*government*” yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Definisi *governance* sangat terkait dengan entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara sedangkan definisi *governance* sangat terkait dengan proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan¹ (Kharisma, 2014). Merujuk pada World Bank² (1989), *governance* didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Dengan demikian upaya-upaya penyelenggaraan pemerintahan melalui pendekatan *good governance* dapat menjawab permasalahan lemahnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan publik yang merupakan salah satu alat pengukuran dari keberhasilan konsep *good governance* itu sendiri. Tata pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dengan membenahi tiga pilar utama, yaitu pilar pada sektor pemerintahan, pilar pada sektor swasta, dan pilar pada sektor masyarakat. Ketiga pilar tersebut harus dikelola secara seimbang dan saling bersinergi meliputi sumber daya alam, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pengelolaan yang baik dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta mulai pada sisi perencanaan pembangunan sampai dengan implementasinya. Selain itu peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai ujung tombak tata pemerintahan harus ditingkatkan dengan berbagai upaya agar menciptakan sinergi yang baik diantara ketiga pilar tersebut.

Hal yang harus dilakukan untuk mengembangkan *good governance* adalah dengan meningkatkan kompetensi dan inovasi pada pemerintahan, dimulai dari level individu pegawainya, hingga pada level masyarakat, dan kemudian pada level organisasional Perangkat Daerah³(Permadi, 2018). Tujuan peningkatan kompetensi ini adalah agar seluruh pihak di tempat kerja mampu mengembangkan keterampilan dan kreatifitas yang dapat mempermudah dalam melakukan setiap pekerjaannya. Hal yang sama

¹ Kharisma, Bayu. 2014. Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 19, No. 1

² World Bank. 1989. Governance and Development. Washington, DC: World Bank.

³ Permadi. 2018. Mewujudkan Good Governance Melalui Inovasi. <https://news.detik.com/kolom/d-4012818/mewujudkan-good-governance-melalui-inovasi>. Diakses pada 8 Agustus 2023, pada jam 09.00 WIB.

disampaikan oleh⁴ (Enceng et al., 2008) yang menyatakan bahwa pemerintah seharusnya bisa menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi dalam mengelola dan menggali potensi yang ada, sehingga dapat menghadirkan nilai tambah ekonomis bagi masyarakatnya.

Dengan demikian peran kreatifitas dan inovasi menjadi salah satu faktor penting yang harus bisa dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kreativitas dan inovasi sangat terkait satu sama lain, dimana kreatifitas sering dianggap sebagai proses menemukan dan pengembangan ide baru sedangkan inovasi dianggap sebagai proses untuk mengimplementasikan ide tersebut pada kondisi nyata. Inovasi merupakan salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi. Namun demikian inovasi saat ini belum menjadi hal utama dari budaya birokrasi di Indonesia. Sehingga pada sektor publik, inovasi masih menjadi tantangan besar yang belum bisa diselesaikan sampai sekarang karena budaya pegawai yang kurang memiliki rasa kompetensi dan malas berinovasi. Membentuk pemerintahan yang inovatif belum bisa dilakukan secara optimal dikarenakan tingkat kesadaran untuk selalu berinovasi masih belum optimal, padahal inovasi merupakan salah satu faktor penting yang harus bisa dilakukan untuk mencapai pemerintahan yang baik. Inovasi bagi pemerintah daerah merupakan sebuah keharusan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut *Global Innovation Index*⁵ (2021) saat ini Indonesia berada pada posisi 87 dari 132 negara dengan skor 27,1, income group rank 27, dan region rank 14. Skor *innovation index* Indonesia masih jauh dibandingkan Negara Swisserland yang menduduki peringkat pertama dengan skor sebesar 65,5. Indeks tersebut juga menunjukkan bahwa semakin inovatif suatu negara maka semakin maju perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Ini sejalan dengan pendapatnya Prof Juna⁶ (2014) yang menyatakan bahwa pentingnya peran birokratis dalam perencanaan sentral pada proses inovasi, pada era persaingan antar negara yang ketat saat ini, suatu bangsa tidak bisa lagi hanya mengandalkan atau membanggakan kekayaan alamnya yang melimpah atau murahnya tenaga manusia. Oleh karna itu, diperlukannya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui inovasi daerah yang dijalankan dengan cara peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah.

Bentuk penyelenggaraan inovasi daerah sebagai berikut: (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen; (2) Inovasi Pelayanan Publik, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan

⁴ Enceng, Liestyodono dan Purwaningdyah. (2008). Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*.

⁵ Nikita Rosa. 2022. Peringkat Indonesia di Indeks Inovasi Global, Lebih Tinggi dari Malaysia?. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5965369/peringkat-indonesia-di-indeks-inovasi-global-lebih-tinggi-dari-malaysia>. Diakses pada 8 Agustus 2023, pada jam 09.37 WIB.

⁶ Prof Juna, 2014. Dalam Sukmadi. 2021. Implementasi Sistem Inovasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan. Tesis Ilmu Administrasi Progam Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.

inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik; (3) Inovasi Daerah lainnya, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan inovasi daerah berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menjelaskan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilaksanakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, aturan tersebut memberikan keleluasaan kepada setiap instansi pemerintah agar dapat melakukan berbagai bentuk pembaharuan dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga dapat mendukung tercapainya *good governance*. Jhon Retei Alfri Sandi⁷ (2019), menyatakan bahwa kapasitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu untuk dikembangkan khususnya terkait dengan pemahaman esensi kinerja Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif melalui penelitian dan pengembangan yang terkoordinatif. Pengembangan terobosan untuk pola penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik yang mengubah mindset dari pelaksana daerah berlandaskan kajian (*Policy Is Based Onresearch*).

Pemerintah melalui Kemenristek-BRIN, Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenpan RB telah mengeluarkan Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi yang mengamanatkan bahwa Visi Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi adalah Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan Makmur melalui penguasaan pengetahuan dan inovasi, sementara misinya adalah membangun dan mengembangkan ekosistem pengetahuan dan inovasi untuk menjawab tantangan-tantangan utama pembangunan di Indonesia, melalui penguatan regulasi, tata kelembagaan, mekanisme akuntabilitas, pemanfaatan sumber daya, dan optimalisasi pendanaan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta juga dituntut kesiapannya untuk turut serta mengembangkan inovasi di daerah sebagai upaya peningkatan daya saing wilayah dan menciptakan ekosistem pengetahuan dan inovasi. Hal ini dibutuhkan sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Surakarta Tahun 2021-2026 yakni “Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif dan Sejahtera”.

Sebagai upaya untuk meningkatkan inovasi daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu mengembangkan dan penguatan kelembagaan litbang daerah baik pada sektor (1) Individu, (2) Lembaga, (3) Sistem. Dimana ketiga komponen diharapkan mampu terintegrasi dalam proses formulasi perencanaan, pelaksanaan sampai pada pembinaan dan pengawasan. Karena itu perlu: (1) Komitmen dan konsensus Pemda yang dituangkan dalam bentuk regulasi Daerah; (2) Membangun interaksi antar para pelaku di daerah; (3) Memperkuat kapasitas litbang baik di daerah, (4) Membuat *pilot project* di daerah, (5) Pembangunan Jangka menengah–panjang konsentrasi pada

⁷ Jhon Retei Alfri Sandi. 2020. Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Ditengah Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja. Vol. 13 Nomor 1.

peningkatan kompetensi daerah untuk daya saing dan pertumbuhan perekonomian daerah.

Untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya regulasi di daerah yang mengatur tentang inovasi daerah. Rancangan peraturan daerah tersebut harus sesuai dengan nilai filosofis, yuridis dan sosiologis/kearifan lokal masayarakat Kota Surakarta.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan inovasi daerah, antara lain:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan inovasi daerah?
2. Mengapa perumusan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah dianggap penting dan dijadikan solusi atas permasalahan dari penyelenggaraan inovasi daerah di Kota Surakarta?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah di Kota surakarta?
4. Apa saja sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah di Kota Surakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penyusunan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah di Kota Surakarta, sebagai berikut:

1. Memberikan bahan acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta dan Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam merumuskan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kota Surakarta.
2. Memberikan bahan masukan kepada pemerintah daerah dan Warga Masyarakat mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kota Surakarta.
3. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma, pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kota Surakarta.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan pengabungan penelitian hukum normatif/doktrinal dan penelitian hukum sosiologis/empiris. Jenis penelitian yuridis normatif/ doktrinal untuk menemukan landasan normatif dan filosofis dalam Naskah Akademik tentang Inovasi Daerah Kota Surakarta. Penelitian yuridis sosiologis untuk menemukan hukum dalam kenyataan di masyarakat. Dalam konsep penelitian hukum normatif, hukum di konsepkan sebagai seperangkat norma yang ideal di masyarakat. Dalam penelitian hukum sosiologis/empiris hukum adalah pola interaksi yang terlembaga antara individu⁸.

2. Lokasi Penelitian

⁸ Setiono.2013. Metode Penelitian Hukum. UNS PRESS

Penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Surakarta, pemangku kepentingan dan segenap *stake holders* yang terlibat dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah di wilayah Surakarta dan *stake holders* yang terkait dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kota Surakarta.

3. **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk yang jenis normatif⁹ menggunakan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari :

- a. *Bahan hukum primer*, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kota Surakarta;
- b. *Bahan hukum sekunder*, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, makalah, jurnal ilmiah serta hasil penelitian dan;
- c. *Bahan hukum tersier*, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, kamus, artikel-artikel dan surat kabar.

Sedangkan jenis data untuk penelitian yuridis empiris/ sosiologis adalah menggunakan data primer yang diperoleh melalui *Focus Group Discusion (FGD)*, wawancara mendalam dan pengamatan.

4. **Teknik Pengumpulan data**

- a. Penelitian yuridis normatif penelitian berdasarkan pada dokumen, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: Bahan Hukum Primer; Bahan Hukum Sekunder; Bahan Hukum Tersier. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah lainnya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Penelitian Yuridis Sosiologi adalah penelitian hukum dalam masyarakat, dan sumber datanya menggunakan data Primer yaitu data yang bersumber dari dinas terkait dan *stake holders*. Teknik pengambilan data melalui *interview* (wawancara) atau kuesioner dan pengamatan, *Focus Group Discusion (FGD)*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan memilih informan yang dianggap kompeten untuk menjadi sumber data yang baik dan mengusai serta mengetahui masalah secara mendalam.

5. **Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku. Model analisis yang dipergunakan adalah interaktif (*interaktive model of analysis*)¹⁰. Model analisis ini meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi ataupun penarikan kesimpulan interaktif. Pengumpulan data selalu diikuti dengan membuat reduksi data dan sajian data, artinya

⁹ Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

¹⁰ HB Sutopo. Metode Penelitian Kualitatif. 2009. Bina Aksara

data yang berupa *filednote* yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah yang dikumpulkan. Dari sini disusun pengertian singkatnya dengan pemahaman arti segala peristiwa yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis dengan perabot (jenis, matrik, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan sebagainya) yang diperlukan sebagai dukungan sajian.

Reduksi data dan sajian data disusun ketika sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian datanya. Bila kesimpulannya dirasa kurang mantap karena terdapat kekurangan data dalam reduksi dan sajian data, maka dilakukan penggalian lagi ke dalam *fieldnote*.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Inovasi

Menurut Ancok dalam bukunya Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi memberikan definisi inovasi sebagai suatu proses memikirkan dan mengimplementasikan pemikiran tersebut, sehingga menghasilkan hal baru berbentuk produk, jasa, proses bisnis, cara baru, kebijakan, dan lain sebagainya¹¹. O'Sullivan dan Dooley menyebutkan inovasi adalah proses membuat perubahan terhadap sesuatu yang telah mapan melalui introduksi suatu hal baru yang memberikan nilai tambah bagi konsumen¹². Sementara itu, Anthony memahami inovasi dalam pengertian yang lebih sederhana, yakni sebagai sesuatu yang berbeda tapi berdampak¹³. Oslo Manuel, mendefinisikan inovasi sebagai penerapan produk atau proses baru atau peningkatan yang lebih baik atau baik proses, metode pemasaran baru, atau metode organisasi baru dalam praktik bisnis, organisasi tempat kerja atau hubungan eksternal¹⁴. Dua karakteristik inovasi penting disorot dalam definisi ini yaitu sebuah inovasi harus diimplementasikan, yang berarti bahwa hal itu tidak bisa menjadi ide bagus tapi harus dilakukan secara operasional. Kedua, sebuah inovasi harus bersifat baru, entah dengan menjadi sama sekali baru atau peningkatan yang signifikan.

Secara terminologi Inovasi diadopsi dari Bahasa Latin '*innovatus*' yang berarti memperbarui. Pada awalnya inovasi diartikan sebagai suatu proses untuk memperbarui sesuatu yang sudah ada atau menghasilkan sesuatu yang dianggap baru. Untuk melakukan suatu pembaruan berarti seseorang perlu mengubah caranya dalam membuat keputusan, melakukan sesuatu dengan metoda yang berbeda, atau memilih sesuatu yang diluar norma yang berlaku. Inovasi dapat dimaknai sebagai upaya mengubah nilai-nilai yang selama ini telah menjadi landasan dari suatu sistem. Jika suatu sistem berubah, maka sangat mungkin akan membuka peluang untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda, atau sesuatu yang sama sekali baru.

Inovasi dapat berkaitan dengan penambahan atas sesuatu yang telah ada, memunculkan unsur yang sama sekali baru, atau melakukan perubahan cara berpikir yang radikal dan revolusioner. Perubahan tersebut dapat terlihat dari produk yang dihasilkan, proses untuk menghasilkan produk tersebut, atau struktur dan fungsi organisasi yang berperan dalam proses produksinya. Saat ini, inovasi telah menjadi topik yang penting dalam berbagai bidang ilmu (ekonomi, bisnis, desain, teknologi, *engineering*, sosiologi) termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

¹¹ Djamarudin Ancok. 2001. Psikologi Kepemimpinan & Inovasi. Jakarta: Erlangga.

¹² O'Sullivan, David dan Lawrence Dooley. 2009. Applying Innovation. Thousand Oaks, CA: Sage.

¹³ Scott D Anthony. 2013. The Little Black Book of Innovation: Bagaimana Inovasi Bekerja, Bagaimana Kita Melakukannya. Jakarta: Elex Media Komputindo.

¹⁴ Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd edition. 2005; Nesta. 2007. Ready or not? Taking innovation in the public sector seriously.

Berdasarkan ini, maka inovasi harus didiseminaskan (oleh penghasil) dan dipakai (oleh pengguna), bermakna pula bahwa inovasi harus bermanfaat (terbukti karena dipakai oleh pengguna). Pengguna dalam konteks ini adalah masyarakat, pemerintah daerah dan industri/dunia usaha. Jadi, yang dimaksud dengan inovasi adalah:

- a. inovasi merupakan sesuatu (produk, proses, cara pemasaran, atau metoda organisasi) yang baru, yang tentunya hanya dapat terlahirkan dari pemikiran yang kreatif;
- b. inovasi selain baru, juga harus pula secara signifikan lebih baik dari produk, proses, cara pemasaran, atau metode organisasi yang telah dikenal sebelumnya;
- c. status yang lebih baik ini, membuka peluang bagi produk dan proses inovatif untuk digunakan dalam berbagai aktivitas manusia, sehingga pada dasarnya inovasi merupakan sesuatu yang bermanfaat;
- d. kebermanfaatan suatu produk merupakan prasyarat untuk komersialisasi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial.

Sedangkan pengertian inovasi, menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. Dari berbagai pengertian dan definisi ini dapat ditarik makna bahwa inovasi adalah proses memikirkan dan mengimplementasikan sesuatu yang original, penting, dan berdampak.

2. Pengertian Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Proses inovasi berlangsung mulai dari munculnya ide di benak para inovator sampai pada termanfaatkannya produk inovatif tersebut. Proses yang panjang ini hampir selalu melibatkan banyak aktor, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dalam aliran ide menjadi produk yang bermanfaat, maupun para aktor yang berperan dalam membangun ekosistem yang kondusif bagi keberlangsungan aliran tersebut. Proses inovatif selalu membentuk suatu sistem yang kompleks. Oleh sebab itu, penelaahan inovasi harus dilakukan dengan pendekatan sistem, tidak dapat dilakukan secara linier.

Sistem inovasi dapat dikatakan sebagai sebuah sistem dari lembaga-lembaga yang saling terkait untuk menciptakan dan mengolah pengetahuan atau keterampilan yang menentukan teknologi baru. Inovasi sebagai bagian sistem dan proses sosial yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antar pihak. Hubungan dan interaksi ini lebih terlihat dan terasa pada tingkatan lokal. Apalagi saat ini di dalam konteks daya saing, suatu keunggulan dengan skala global semakin ditentukan oleh keunggulan yang berasal dari tingkat lokal. Keunggulan daya saing semakin lama semakin terletak pada hal-hal yang bersifat lokal yang ternyata sulit untuk disaingi.

Sistem Inovasi merupakan sistem yang menghimpun institusi-institusi berbeda yang berkontribusi secara bersama/individu dalam pengembangan dan difusi teknologi dan menyediakan *framework* (kerangka

kerja) dimana pemerintah pusat/daerah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan untuk mempengaruhi proses inovasi.

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) mengandung dua makna, pertama yaitu pembangunan yang disesuaikan untuk memperkuat ekonomi daerah dengan menciptakan inovasi daerah yang ada dijadikan titik sentral proses pembangunan. Kedua, pembangunan sistem inovasi daerah lebih menekankan pada peningkatan pembangunan ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk menumbuhkembangkan kapasitas daya saing daerah. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah terutama berkaitan dengan upaya-upaya meningkatkan daya saing daerah.

Sistem inovasi daerah ini memiliki pengertian yaitu merupakan sistem inovasi pada tingkatan daerah sebagai bagian dari penyusun sistem inovasi nasional. Sistem inovasi daerah perlu untuk dikembangkan karena merupakan integral dan penyusun dari sistem inovasi nasional. Tekanan perhatian pada tingkatan daerah lebih difokuskan pada isu-isu kontekstual yaitu:

- a. Bidang spesialisasi daerah yang terkait dengan pengembangan sektor ekonomi tertentu terutama pada potensi lokal;
- b. Infrastruktur umum seperti perguruan tinggi, balai latihan kerja, laboratorium, dan fasilitas pendukung yang masih terkait dan berhubungan dengan pengembangan sistem inovasi daerah;
- c. Jaringan atau organisasi yang berhubungan dengan inovasi serta penunjukan *good practices* dan peningkatan kapasitas;
- d. Kebijakan yang spesifik yang masih berhubungan dengan perkembangan pengetahuan serta kemajuan perindustrian atau perekonomian daerah misalnya dengan memberikan dukungan investasi atau kebijakan lain yang bertujuan mempermudah dan memberikan manfaat yang maksimal.

3. Kriteria Penentuan Inovasi dan Jenis-Jenis Inovasi

a. Inovasi Administrasi Negara

Inovasi dalam konteks pemerintah daerah adalah inovasi administrasi tata pemerintahan dapat diartikan sebagai proses memikirkan dan mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan kepentingan publik yang original, penting, dan berdampak. Dalam melakukan inovasi terdapat beberapa kategori berdasarkan originalitas dan pelaku, antara lain:

- 1) *Incremental innovations – radical innovations*; inovasi ini berhubungan dengan tingkat keaslian (*novelty*) dari inovasi itu sendiri. Di sektor industri, kebanyakan inovasi bersifat perbaikan *incremental*.
- 2) *Top-down innovations – bottom-up innovations*; inovasi ini dilakukan untuk menjelaskan siapa yang memimpin perubahan perilaku. *Top* berarti manajemen atau organisasi atau hierarki yang lebih tinggi,

sedangkan *bottom* merujuk pada pekerja atau pegawai pemerintah dan pengambil keputusan pada tingkat unit (*mid-level policy makers*).

- 3) *Needs-led innovations and efficiency-led innovations*; Proses inovasi yang diinisiasi telah menyelesaikan permasalahan dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan, produk, dan prosedur.

Selanjutnya dalam hal inovasi kebijakan dibagi dalam 3 (tiga), yaitu:

- 1) *Policy innovation: new policy direction and initiatives*; inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini dapat diartikan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pada prinsipnya harus dapat memuat sesuatu yang baru.
- 2) *Innovation in the policy making process*; Pada peranan ini, yang menjadi fokus adalah inovasi yang dapat mempengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan. Sebagai contoh adalah proses perumusan kebijakan yang selama ini belum dapat dikatakan telah memfasilitasi peran serta warga masyarakat atau *stakeholders* terkait.
- 3) *Policy to foster innovation and its diffusion*; Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi untuk berbagai sektor.

b. Jenis-Jenis Inovasi

- 1) Inovasi Proses

Setiap organisasi mengharapkan dapat menciptakan dan mengembangkan proses kerja yang semakin sederhana dan efektif, di mana permasalahan dewasa ini umumnya proses kerja pada sektor publik masih lambat, rumit, dan berbelit-belit. Dengan demikian, inovasi proses dapat dipahami sebagai upaya untuk peningkatan kualitas proses kerja baik internal dan eksternal yang lebih efisien dan sederhana. Inovasi proses kerja memiliki pemberian dengan ruang lingkup intern organisasi. Sedangkan, inovasi secara eksternal berkaitan dengan pemberian proses kerja yang berkaitan dengan pihak luar (pelanggan dan pemangku kepentingan). Beberapa ruang lingkup dari inovasi proses antara lain standar operasional prosedur (SOP), tata laksana, sistem, dan prosedur. Kriteria penentuan:

- a) Inovasi ini dilangsungkan pada level tata laksana rutin;
- b) Inovasi disebut sukses apabila proses kerja yang dilakukan menjadi semakin cepat, mudah, dan efektif;
- c) Dalam tata laksana rutin, pihak yang berwenang menjadi semakin sedikit dan duplikasi atau tumpang tindih tahapan menjadi hilang;
- d) Bagi organisasi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, indikator kesuksesan adalah peningkatan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan, yang dapat diukur melalui indeks kepuasan masyarakat (IKM).

- 2) Inovasi Metode

Secara umum, metode dapat diartikan cara khusus dalam melakukan sesuatu, yang dapat memiliki banyak macam bentuk, sektor, dan dimensi. Dalam konteks sektor publik, pencarian dan implementasi cara-cara baru untuk melakukan berbagai hal (pelayanan publik, riset, pembuatan keputusan, pembuatan produk, dan sebagainya) terus menerus didorong dan diusahakan karena cara-cara lama yang telah mapan seringkali menjadi tumpul berhadapan dengan perubahan lingkungan dan tantangan. Apabila metode baru yang lebih baik telah ditemukan, maka penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan dapat dilakukan secara lebih berhasil dan tepat guna. Sehingga inovasi metode dapat dipahami sebagai strategi, cara, dan teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Beberapa kriteria dalam inovasi metode sebagai berikut :

- a) Bentuk dari inovasi ini adalah kebijakan organisasi yang menggariskan cara baru dalam melakukan proses kerja organisasi. Cara baru ini dapat menyangkut berbagai ranah seperti cara membuat keputusan, cara membuat produk, cara melakukan pelayanan, dan sebagainya.
- b) Inovasi ini dilakukan ketika cara atau metode lama yang digunakan organisasi dirasa tidak lagi efektif dan menguntungkan.
- c) Mengingat inovasi ini bersifat makro dan dapat diterapkan untuk bidang yang luas, untuk membedakannya dari inovasi yang lain, maka perlu dicari inovasi metode yang sifatnya holistik dan paradigmatis. Metode yang baru tersebut diterapkan untuk seluruh kegiatan dan sektor yang ada di organisasi tersebut.

3) Inovasi Produk

Produk adalah keluaran yang dihasilkan dari sebuah proses kerja dalam organisasi. Produk dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni fisik (barang) dan non-fisik atau *immaterial* (jasa). Agar produk yang dibuat organisasi memiliki daya saing yang tinggi dan semakin memuaskan pelanggan, maka organisasi selaku produsen produk perlu melakukan inovasi. Ada dua hal yang dapat dilakukan. Pertama, menciptakan produk yang baru. Produk baru adalah inovasi yang bersifat penuh karena dia muncul dan tercipta tanpa ada preseden sebelumnya. Kedua, memodifikasi produk yang lama, di mana produk modifikasi tersebut diberikan suntikan peningkatan kualitas, citra, dan fungsi yang lebih baik. Dengan melakukan modifikasi, bentuk dan nama dari produk tidak berubah, namun fitur, sifat, dan kualitasnya mengalami peningkatan kualitas. Sehingga, inovasi produk dapat didefinisikan sebagai penciptaan atau modifikasi barang atau jasa untuk meningkatkan kualitas, citra, fungsi, dan sebagainya dari barang atau jasa tersebut. Kriteria penentuan:

- a) Inovasi ini dipakai atau dinikmati secara langsung oleh pelanggan;

- b) Organisasi terlibat secara langsung, aktif, dan penuh melalui proses internalnya untuk menghasilkan keluaran yang dinikmati pelanggan tersebut;
 - c) Inovasi produk disebut sukses apabila: (1) Produk yang dihasilkan semakin bermutu dan meningkat kualitasnya sehingga pemakai semakin puas; atau (2) Produk yang diciptakan merupakan produk baru yang tidak ada presedennya. Kebaruan tersebut memenuhi harapan dan keinginan pelanggan dalam cara yang sebelumnya tak terbayangkan.
- 4) Inovasi Konseptual

Inovasi konseptual merupakan inovasi yang berawal pada tataran mental (kognisi dan imajinasi). Suatu masalah yang melanda organisasi dipandang dengan persepsi dan cara pandang baru yang lebih positif dan inovatif. Prinsip yang melandasi inovasi ini adalah bagaimana cara kita memandang masalah. Hasil dari inovasi konseptual adalah kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan terobosan baru di mana dengannya, sifat dan hakikat dari suatu masalah dapat dilihat melalui sisisisi lain yang sebelumnya tak terbayangkan.

Dari perubahan persepsi dan pandangan atas masalah tersebut, maka penyelesaian atas masalah menjadi lebih mudah ditemukan. Namun tentu, agar benar-benar menjadi suatu praktik inovasi yang aktual, perubahan cara pandang tersebut harus dilembagakan dan solusi atas masalah yang muncul dari proses tersebut diturunkan dalam suatu kebijakan atau praktik yang nyata. Sehingga inovasi konseptual dapat diartikan sebagai perubahan cara pandang atas masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atas masalah tersebut. Kriteria penentuan dalam inovasi konseptual sebagai berikut:

- a) Inovasi ini lahir dari perubahan cara pandang atas suatu masalah yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan;
- b) Penilaian atas kesuksesan ini dapat dilihat dengan membandingkannya dengan kebijakan sebelumnya yang dilandasi oleh cara pandang lama. Apabila hasil atau kinerja kebijakan baru lebih baik, maka inovasi konseptual dapat dipandang berhasil;
- c) Biasanya, perubahan cara pandang ini dilakukan dengan melihat suatu isu dengan perspektif yang lebih positif atau dengan melakukan pembaruan paradigma.

5) Inovasi Teknologi

Teknologi adalah penciptaan, modifikasi, pemakaian, dan pengetahuan tentang peralatan, mesin, teknik, keahlian, sistem, dan metode organisasi untuk memecahkan masalah, meningkatkan solusi yang telah ada atas suatu masalah, mencapai tujuan, menangani hubungan *input-output*, atau melakukan fungsi spesifik tertentu. Dengan menciptakan dan menggunakan teknologi baru, kemampuan untuk mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungan

pun meningkat. Setiap usaha penciptaan teknologi baru didorong oleh kebutuhan untuk menjalankan aktivitas secara lebih mudah, praktis, dan nyaman. Dalam konteks sektor publik, inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui pengenalan *e-government* dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan. Untuk itu, inovasi teknologi merupakan penciptaan atau penggunaan dari teknologi baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan masalah. Kriteria penentuan:

- a) Inovasi teknologi diawali oleh kesadaran bahwa teknologi yang selama ini digunakan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi lama menghambat pelaksanaan kerja yang lebih efektif dan tidak dapat memenuhi aspirasi konsumen;
 - b) Inovasi ini diawali dengan kehadiran obyek teknologi baru atau yang telah dimodifikasi. Namun letak inovasinya bukan pada kehadiran dari obyek teknologi tersebut, melainkan pada penggunaannya secara rutin dalam operasi kerja organisasi;
 - c) Biasanya, praktik inovasi teknologi kontemporer melibatkan teknologi informasi dan komunikasi baru seperti internet.
- 6) Inovasi Struktur Organisasi

Bagaimana suatu struktur organisasi akan sangat memengaruhi kinerja, efektivitas, dan keberhasilan pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Ketika organisasi dirasa kurang mampu untuk bersaing atau gagal untuk mencapai tujuannya, ada kalanya hal itu diakibatkan oleh struktur organisasi yang tidak lagi relevan dengan sifat dari masalah dan tantangan lingkungan yang berkembang semakin kompleks. Dalam situasi seperti itu, organisasi perlu melakukan pembaruan struktur agar lebih mampu dan fleksibel dalam menghadapi lingkungan baru yang dihadapinya. Pembaruan struktur tersebut dapat dilakukan melalui berbagai model dan bentuk seperti penggabungan, penghapusan, pengembangan, dan modifikasi struktur. Karakteristik struktur yang ideal adalah bersifat *rightsizing* yakni fungsi dan kapasitas. Sehingga, inovasi struktur organisasi dapat berupa pengadopsian model organisasi baru yang menggantikan model lama yang tidak sesuai perkembangan organisasi. Kriteria penentuan inovasi struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Inovasi ini dilakukan setelah ada kesadaran bahwa struktur organisasi lama kurang mampu menunjang kinerja organisasi: terlalu gemuk, duplikasi dan tumpang tindih jabatan/unit, ketidakjelasan hubungan kerja, *chain of command* yang kurang tepat, dan sebagainya;
 - b) Bentuk dari inovasi ini dapat dilihat dengan melihat bagan struktur organisasi;
 - c) Inovasi ini hanya dapat dilakukan oleh pimpinan tertinggi dari suatu organisasi, karena hanya dialah pihak yang mempunyai otoritas untuk mengubah struktur organisasi.
- 7) Inovasi Hubungan

Setiap organisasi, terlebih sektor publik, pasti berhubungan dengan pihak-pihak luar. Agar pencapaian tujuan dapat lebih mudah tercapai dan sumber daya yang digunakan dapat digunakan dengan lebih cerdas dan efektif, maka organisasi perlu membina dan merangkai mekanisme hubungan dengan pihak luar dalam cara yang inovatif, saling menguntungkan, dan saling memampukan. Penguatan jaringan, pembagian peran yang jelas, dan mekanisme koordinasi yang tertata merupakan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam membangun inovasi hubungan. Melalui inovasi hubungan, sumber daya dibagi bersama dan pemecahan masalah diselesaikan secara bersama pula. Tujuan dari masing-masing pihak yang terlibat harus dihargai sehingga kompromi dan harmonisasi hubungan harus dikelola secara cerdas. Kriteria penentuan:

- a) Inovasi hubungan dilakukan ketika organisasi merasa bahwa cara dan mekanisme yang dilakukannya untuk berhubungan dengan stakeholders selama ini tidak efektif dan menguntungkan;
 - b) Indikator keberhasilan dari inovasi ini adalah apabila stakeholders merasa lebih mudah, nyaman, dan cepat dalam berhubungan dengan organisasi. Biasanya, inovasi hubungan juga akan membawa peningkatan jejaring;
 - c) Inovasi hubungan biasanya akan membuat sumberdaya dan kemampuan yang dikerahkan dari SDM internal organisasi berkurang, karena mereka akan dibantu oleh sumber daya dan kekuatan dari stakeholders yang bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan.
- 8) Inovasi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah aset utama dari suatu organisasi. Dengan SDM yang berkualitas dan mumpuni, maka organisasi akan semakin berdaya untuk mencapai visi dan misinya. Ini karena organisasi dijalankan oleh para aktor yang berkapasitas dan berintegritas. SDM yang berkualitas akan melengkapi sistem dan struktur yang terbangun dalam organisasi. Bahkan apabila kondisi struktural organisasi berada dalam kondisi yang kurang ideal, SDM yang berkualitas dapat menyiasati kondisi tersebut sehingga pencapaian tujuan organisasi tetap dapat diamankan dan dijamin. Agar inovasi SDM dapat berlangsung secara sistemik dan luas, bukannya bergantung pada kemauan, prakarsa, dan motivasi individual, maka hendaknya inovasi ini dipandu dan dikerangkai oleh suatu kebijakan internal organisasi. Kebijakan inimenyasar pembaruan dan peningkatan kualitas atas salah satu atau lebih dari berbagai aspek SDM, mulai tata nilai (budaya, mindset, etika), kepemimpinan, kompetensi, profesionalisme, dan pemberdayaan. Dengan demikian, inovasi SDM dapat diartikan sebagai perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas dari SDM. Kriteria penentuan:

- a) Inovasi ini diwujudkan melalui kebijakan organisasi yang menyangkut SDM yang ada di organisasi tersebut;
- b) Pengaturan SDM tersebut bukan teknis dan administratif sifatnya (misalnya mutasi jabatan), melainkan substantif (misalnya aturan disiplin organisasi yang baru);
- c) Inovasi dipandang berhasil apabila setelah kebijakan diterapkan, perilaku SDM berubah lebih baik dan atau kapasitasnya meningkat.

Sebagai catatan, berbagai jenis-jenis inovasi tidaklah eksklusif satu sama lain (*mutually exclusive*). Artinya, sebuah inovasi bisa saja (bahkan seringkali) terkait erat atau memengaruhi inovasi-inovasi lainnya. Sebuah inovasi adakalanya dapat termasuk ke dalam dua atau lebih jenis inovasi sekaligus. Selain itu, dalam proses menuju pada penciptaan salah satu inovasi, seorang inovator bisa juga melakukan beberapa inovasi sampingan yang terkait dengan inovasi yang menjadi produk akhir. Bagi organisasi yang menjalankan inovasi secara sistemik, masing-masing inovasi bersifat saling menguatkan (*mutually reinforcing*).

4. Instrumen Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Penyusunan Kebijakan Inovasi Daerah

Dalam hal inovasi di sektor publik, pemerintah mempunyai 3 (tiga) peranan dalam menginovasi kebijakan: Pertama, inovasi kebijakan, arah dan inisiatif baru kebijakan (*policy innovation: new policy direction and initiatives*). Inovasi kebijakan yang dimaksud adalah adanya inisiatif dan arah kebijakan baru. Ini dapat diartikan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pada prinsipnya harus dapat memuat sesuatu yang baru. Kedua, inovasi dalam proses pembuatan kebijakan (*innovation in the policy making process*). Pada peranan ini, yang menjadi fokus adalah inovasi yang dapat memengaruhi proses pembuatan atau perumusan kebijakan. Ketiga, kebijakan untuk mengembangkan inovasi dan penyebarannya (*policy to foster innovation and its diffusion*) Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang khusus diciptakan untuk mendorong, mengembangkan, dan menyebarkan inovasi untuk berbagai sektor.

Sebagaimana sudah diketahui secara luas bahwa sebuah inovasi itu dapat berada dalam *range* dari yang paling kompleks dan inovasi yang transformatif sampai pada yang hanya sekedar adaptif dan hanya bersifat inkremental saja. Untuk itu, sektor publik harus dapat mengambil kesempatan untuk dapat menjadi yang terdepan dan baru kemudian secara terus menerus fokus pada pencapaian. Dalam konteks ini ada 4 (empat) tahapan kunci dalam proses inovasi sektor publik, yang mana mungkin saja satu sama lainnya tumpang tindih atau bersentuhan dan dalam durasi yang bervariasi. Secara sederhana proses atau tahapan tersebut dapat disebut sebagai tahap-tahapan mengembangkan (*develop*), mengimplementasikan (*implement*), mengecek (*check*), dan menyesuaikan (*adjust*).

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintahan daerah mengacu pada prinsip sebagai berikut:

- 1) peningkatan efisiensi; Peningkatan efisiensi terlihat pada hal yang terkait pada kegunaan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa pemerintah, yang bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan.
- 2) perbaikan efektivitas; Perbaikan efektivitas terlihat pada terlaksananya semua kegiatan pemerintahan, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari sumber daya yang ada serta merupakan keterkaitan antara visi misi kegiatan dan outcome yang dihasilkan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai oleh penyelenggara pemerintah daerah.
- 3) perbaikan kualitas pelayanan; Perbaikan kualitas pelayanan terlihat pada upaya peningkatan metode dan teknik serta sumber daya pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) tidak ada konflik kepentingan; Kemampuan Pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya dengan menggunakan sumber daya yang ada tanpa adanya pilih kasih terhadap pelaku inovasi di daerah.
- 5) berorientasi kepada kepentingan umum; Inovasi di daerah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang lebih besar dan umum dibanding dengan kepentingan pribadi atau golongan.
- 6) dilakukan secara terbuka; Penyeleksian terhadap Inovasi yang akan digunakan daerah dilakukan dengan terbuka dengan melibatkan berbagai unsur termasuk masyarakat pengguna.
- 7) memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan bahwa inovasi yang dilakukan memang selayaknya dilaksanakan dengan mendengar berbagai pendapat stakeholder yang ada di daerah dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Inovasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya walaupun tidak dapat memenuhi target, namun dilakukan untuk kepentingan bersama.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam penyusunan peraturan perundangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut:

1. Bersifat umum dan komprehensif. Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
2. Bersifat universal, karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3. Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk

mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Asas-asas formil
 - a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
 - b. Asas organ/ lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
 - c. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
 - d. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
 - e. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).
2. Asas-asas materiel
 - a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
 - b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
 - c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
 - d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
 - e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Menurut Sugeng Istanto (2007)¹⁵ dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Asas kejelasan tujuan: setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat: setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.

¹⁵ F. Sugeng Istanto. 2007. Penelitian Hukum. Yogyakarta: CV. Ganda.

3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan: dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya.
4. Asas dapat dilaksanakan: setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal ini sudah tercantum naskah ini.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan: setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan: dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun juga harus mencerminkan asas:

1. Asas pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat;
2. Asas kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Asas kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Asas kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Asas kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Asas keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
11. Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:
 - a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
 - b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpasteri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan dalam pembentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);

2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah, norma fundamental negara yang dipedoman adalah Pancasila yang didalamnya terkandung nilai-nilai dasar negara, sedangkan aturan dasar negara yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu pembentukan Peraturan Daerah juga memperhatikan undang-undang formal dan dalam aturan pelaksanaan yang terkait dengan Inovasi Daerah, sehingga tercipta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan pada level diatasnya.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Dalam hal praktik penyelenggaraan inovasi daerah di pemerintah Kota Surakarta berlandaskan pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26.1 Tahun 2022 tentang Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2025 dan juga pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Inovasi Daerah. Peraturan tersebut dibuat dalam rangka pembinaan, pelaksanaan dan pengembangan inovasi di Kota Surakarta agar dapat efektif dan efisien serta membentuk sebuah ekosistem inovasi guna peningkatan daya saing daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Surakarta memang serius dalam melakukan pembangunan daerah dengan menjalankan kewenangannya dalam asas desentralisasi. Keberadaan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26.1 Tahun 2022 tentang Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2025 dan juga pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Inovasi Daerah, perlu dikaji sebagai bentuk kajian terhadap kondisi yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih produk hukum di daerah.

Pelaksanaan Inovasi Daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Inovasi Daerah, terbagi menjadi beberapa bagian, yakni:

a. Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Inovasi daerah tersebut, dapat berupa: Inovasi tata kelola pemerintahan; Inovasi pelayanan publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Tabel 2.1 Inovasi Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan

No	Nama Inovasi	Replikasi	OPD
2021			
1	Alladin (Akta Lahir Langsung Dinanti)	Sudah	Kecamatan Laweyan
2	SIPPINTER (Sistem Informasi	Sudah	Dinas

	Pelayanan Perizinan Terpadu)		Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Walikasih (Warga Peduli Kampung Bersih)	Sudah	Kec. Laweyan
4	Kampung Tematik/Pembauran	Sudah	Kec. Laweyan
5	KALIMASADA (Kauman Lebih Indah Masa Akan Datang)	Sudah	Kec. Pasar Kliwon
6	Sang Dara	Sudah	Kec. Pasar Kliwon
7	GAJAHAN NOL SAMPAH (GAHNOPAH)	Sudah	Kec. Pasar Kliwon
8	Poskamping Hijau (Bersama Poskamling Kita ciptakan Kampung Hijau yang lestari)	Sudah	Kel. Tipes
9	Pelayanan 1 Pintu	Sudah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10	Direkam Di sekolahku Sweet Seventeen KTP - el ku Datang	Sudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	KIA (Kartu Insentive Anak)	Sudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Bimtek PPRG bagi OPD dan Lurah	Sudah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Gender Champion Wanita (Winasis)	Sudah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Forum PEKKA	Sudah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Kampung Responsif Wanita (Winasis)	Sudah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Taman Anak Cerdas	Sudah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

17	Manual Prosedur Pemeriksaan Jembatan Kota	Sudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Evacuation Emergency Maps (EEM) DPUPR	Sudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Manual Prosedur Penanganan Kerusakan Jalan	Sudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	SIP-mbahTi (Sistem Informasi Profil dan Kelembagaan Kelurahan Tipes)	Sudah	Kel. Tipes
21	Simonela	Sudah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
22	SimdalBangda	Sudah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
23	E-CSR/TJSP	Sudah	Dinas Pariwisata
24	E-BUMD	Sudah	Dinas Pariwisata
25	CMS Bendahara	Sudah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26	Si PERON	Sudah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
27	Aplikasi Sistem Informasi Ruang Kreatif	Sudah	Dinas Pariwisata
28	ANJUNGAN SIDIDIK	Sudah	Dinas Pendidikan
29	PPDB ONLINE ZONASI SEKOLAH BERBASIS KOORDINAT RT	Sudah	Dinas Pendidikan
30	Aspra Android	Sudah	Sekretariat DPRD
31	E notulen	Sudah	Sekretariat DPRD
32	Arsip Digital	Sudah	Sekretariat DPRD
33	Aplikasi Simleg (Sistem Informasi Manajemen Legislasi)	Sudah	Sekretariat DPRD
2022			
1	BANTUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA SURAKARTA (BPMKS)	Sudah	Dinas Pendidikan

Sumber: E-Tanov Kota Surakarta

b. Pelaksanaan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dimaksudkan untuk: mendorong tumbuhkembangnya iklim Inovasi Masyarakat dan ekosistem Inovasi Daerah; serta meningkatkan ekonomi Masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing Daerah. Dalam pelaksanaan inovasi daerah tersebut,

diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau perguruan tinggi. Dimana inovasi daerah dapat berupa: penemuan; pengembangan; dan/atau sintesis (perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru).

Evaluasi terhadap Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26.1 Tahun 2022 tentang Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2025 dan juga pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Inovasi Daerah, ini dapat dikatakan belum maksimal implementasinya, karna sebelum adanya peraturan walikota ini belum di bentuknya peraturan daerah yang mendasari terbentuknya peraturan walikota ini. Selain itu, sebelum dibentuknya peraturan walikota ini, pemerintah Kota Surakarta melalui dinas terkait telah membentuk lembaga yang menangani terkait inovasi daerah ini serta membuat beberapa program kebijakan guna meningkatkan atau memunculkan bakat-bakat inovasi baik yang ada pada perangkat daerah, masyarakat, perguruan tinggi bahkan pihak swasta tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kota Surakarta. Penyelenggaran program-program inovasi daerah juga merupakan gambaran atas pelaksanaan otonomi daerah. Maka dari itu, untuk mendorong tingkat daya saing dan optimalisasi otonomi daerah, pemerintah pusat melalui Kementerian Riset Teknologi (Kemenristek) atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyelenggarakan Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif, hal tersebut untuk mengukur tingkat inovasi di suatu daerah melalui indeks inovasi daerah.

Pada tahun 2020¹⁶, Pemerintah Kota Surakarta masuk enam besar Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif kategori Pemerintah Kota Inovatif. Anugerah itu diselenggarakan oleh Kementerian Riset Teknologi (Kemenristek) atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Program-program inovasi unggulan Kota Surakarta, pada saat itu mulai dari *startup* hingga agenda kolaborasi *pentahelix*, dalam pendampingan hasil-hasil produk kreanova maupun hasil riset perguruan tinggi dalam Program Hilirisasi Riset Inovasi Daerah. Hal tersebut didukung oleh pemerintah kota surakarta dengan menyediakan berupa, berbagai produk dan event unggulan, termasuk di dalamnya infrastruktur digital dalam hal ini layanan internet, perangkat keras, *integrated system* dan data skill otomasi, serta hasil analisis dan perbandingan tren Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2018–2020. Peringkat yang di dapat kota suarakarta pada tahun 2020 tersebut, di dasari dengan Gerakan 5 Mantap (kejujuran, kedisiplinan, pelayanan, organisasi dan gotong royong), dan gerakan 5 Budaya (hidup gotong royong, memiliki, merawat, menjaga serta mengamankan Kota Solo dan isinya), Kota Surakarta membangun dan mengembangkan inovasi di berbagai bidang.

Pada tahun 2023¹⁷ ini tepatnya pada tanggal 20 maret, Kota Surakarta mendapatkan penghargaan *Digital Government Award* untuk kategori

¹⁶ Humprot Solo. 2020. Masuk 6 Besar Anugerah Pemda Inovatif, Surakarta Paparkan Inovasi Daerah. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/masuk-6-besar-anugerah-pemda-inovatif-surakarta-paparkan-inovasi-daerah/>. Diakses pada 8 Agustus 2023, pada jam 18.30 WIB.

¹⁷ Agnia Primasasti. 2023. Deretan Prestasi Pemerintah Kota Surakarta di Kuartal Pertama Tahun 2023. <https://surakarta.go.id/?p=29347>. Diakses pada 8 Agustus 2023, pada jam 20.00 WIB.

pencapaian indeks SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam era digitalisasi ini, Pemerintah Kota Surakarta berhasil memanfaatkan teknologi dengan baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi administrasi. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen pemerintah kota dalam menerapkan pemerintahan digital yang efisien dan terpercaya. Kota Surakarta juga berhasil meraih peringkat ketiga penghargaan kota dengan kinerja terbaik tingkar kota dari kementerian dalam negeri pada 29 April 2023. Prestasi ini menandai capaian luar biasa Pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola dan mengembangkan berbagai sektor pembangunan. Peringkat ketiga ini menegaskan posisi Kota Surakarta sebagai kota yang maju dan berdaya saing di tingkat nasional.

Deretan prestasi tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan Pemerintah Kota Surakarta dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Keberhasilan ini tidak hanya berkat kerja keras Pemerintah Kota Surakarta, tetapi juga dukungan serta partisipasi aktif masyarakat, perguruan tinggi dan juga para pihak swasta yang ada di Kota Surakarta. Dari prestasi-prestasi yang telah didapat, juga menunjukkan bahwa Kota Surakarta terus berinovasi dan berkembang.

Ditambahkan, Pemerintah Kota Surakarta dalam beberapa regulasi juga menekankan pentingnya OPD (Organisasi perangkat Daerah) melakukan inovasi untuk mendorong efektivitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, serta tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Faktor pendorong inovasi daerah di Kota Surakarta meliputi kelembagaan yang terdiri dari Pokja SIDa (Kelompok Kerja Sistem Inovasi Daerah), Dewan Riset Daerah dan Dewan Smart City dan Kebijakan yakni Krenova, SIPA, Hilirisasi Riset, Semanggi Harmony, SGS (*Solo Great Sale*), MPP (Mal Pelayanan Publik) dan Kawasan Sains dan Teknologi (*Solo Techno Park*)¹⁸.

Lebih lanjut terkait, faktor pendorong inovasi daerah di Kota Surakarta yang pertama meliputi Pokja SIDa (Kelompok Kerja Sistem Inovasi Daerah), yakni kelompok kerja yang mengatur keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan Inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Dalam melaksanakan penguatan penyelenggaraan inovasi daerah, maka perlu dibuat suatu roadmap SIDa, yaitu dokumen arah kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan Inovasi Daerah yang memuat tahapan dan rincian indikasi program dan kegiatan di bidang Inovasi Daerah sebagai komitmen seluruh Perangkat Daerah untuk melaksanakan Inovasi Daerah dalam jangka menengah 5 (lima) tahunan. Roadmap SIDa berfungsinya sebagai salah satu masukan dalam peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan daya saing daerah, menjadi salah satu masukan dalam penyusunan maupun perubahan RKPD dan RPJMD. Selain itu, juga berfungsi sebagai salah satu dokumen yang menjabarkan secara lebih detail arah pembangunan daerah dalam hal pengembangan potensi-potensi lokal dengan mengutamakan penumbuhkembangan inovasi oleh institusi-institusi pemerintah daerah baik secara sektoral maupun lintas sektor, oleh lembaga kelitbangan, lembaga

¹⁸ Log.Cit. Humprot Solo. 2020.

pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha serta masyarakat di daerah.

Sejalan dengan hal tersebut ditetapkan bahwa tujuan Roadmap SIDa Kota Surakarta Tahun 2021-2025 adalah Meningkatkan Inovasi Daerah dalam Akselerasi Pembangunan Kota Surakarta dengan sasaran meningkatnya Daya Saing Inovasi Daerah yang harapannya dapat mengakselerasi pencapaian visi misi Kota Surakarta yakni "MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF DAN SEJAHTERA". Maka tema dan fokus Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2025 adalah "Transformasi dan Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi Daerah Menuju Masyarakat Digital yang Kreatif dan Sejahtera", dimana fokus pengembangan SIDa adalah : 1. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Penguatan Sentra Industri Berbasis Teknologi; 2. *Co-Branding Solosae* dan Hak Kekayaan Intelektual Produk Kreatif Kota Surakarta; 3. Pengembangan Layanan Publik dan Sistem *E-Government* Berbasis *Big Data* dan *Artificial Intelligence (AI)*; dan 4. Pengembangan Hasil Kreatifitas dan Inovasi serta Optimalisasi Inkubator Bisnis dan Teknologi.¹⁹

Faktor pendorong inovasi daerah Kota Surakarta kedua, ada Dewan Riset Daerah dan Dewan *Smart City*, yang bertanggungjawab agar saling membantu dan berkolaborasi di setiap rancangan *Smart City* terutama di era digital ini. Dalam pembangunan *Smart City* harus tetap menjaga keseimbangan pembangunan lingkungan dan infrastruktur fisik untuk kemudahan warga. Hal ini disebut *Smart Environment* yang artinya memberikan kenyamanan berkelanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, lingkungan bersih, dan ruang terbuka hijau (RTH) yang representatif. Selain itu *Smart Living* juga harus diperhatikan agar memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Kota Surakarta sendiri telah memiliki beberapa pelayanan berbasis *Smart City*, salah satunya aplikasi *Solo Destination* yang memberikan kemudahan pelayanan dalam satu aplikasi. Beberapa pelayanan di bidang pemerintahan antara lain *Dispendukcapil Go Digital* yang melayani administrasi kependudukan melalui aplikasi, pembayaran pajak online, pendaftaran penelitian online, aplikasi aduan masyarakat, pembayaran parkir online, belanja online dan aplikasi lainnya²⁰.

Selain adanya faktor pendorong inovasi daerah, Kota Surakarta juga membuat beberapa program kebijakan inovasi daerah, sebagai berikut:

1. **Kawasan Sains dan Teknologi (Solo Techno Park).** Dalam perkembangan inovasi bisnis digital²¹, pemerintah kota surakarta terus mendorong berkembangnya ekosistem bisnis digital dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan teknologi di Kawasan Sains dan Teknologi atau Solo Techno Park. Bersama UNS dan pihak ketiga, fasilitas tersebut tak hanya dapat dinikmati masyarakat Solo, tapi juga warga sekitarnya. Tak hanya itu, pemerintah Kota Surakarta terus berusaha berinovasi untuk

¹⁹ Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26.1 Tahun 2022 Tentang Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2025.

²⁰ Agnia Primasasti. 2021. Rakor Dewan Smart City, Walikota Tekankan Koordinasi Semua Pihak. <https://surakarta.go.id/?p=19518>. Diakses pada 8 Agustus 2023, pada jam 21.41 WIB.

²¹ Kontributor Kota Surakarta. 2023. Pemkot Solo Dorong Berkembangnya Ekosistem Bisnis Digital. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkot-solo-dorong-berkembangnya-ekosistem-bisnis-digital/>. Diakses pada 8 Agustus 2023, pada jam 20.15 WIB.

mengembangkan baik sarana dan prasarana serta acara-acara yang ada di Solo Techno Park. Seperti kegiatan yang dilaksanakan pada bulan januari tahun 2023 yakni gelaran dengan tema *Tech to impact by UK Indonesia Tech Hub: Networking and Sharing Session with Startup and Ecosystem Players, di Solo Techno Park*. Acara ini merupakan kolaborasi multipihak dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan untuk Indonesia, dengan mengundang pegiat startup teknologi yang sukses untuk menginspirasi para pemilik usaha di Jawa Tengah, khususnya di area Kota Surakarta. Sehingga, mereka mampu mengembangkan bisnis dan bertransformasi secara digital. Langkah ini juga dapat menjadi solusi untuk inovasi berkelanjutan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat khususnya di Kota Surakarta.

Fasilitas lainnya yang dibuka di *Solo Techno Park*, yakni fasilitas pengembangan kewirausahaan dan inovasi *start up Solo Techno Park*, kemudian ada *Shopee Soko Creative dan Inovation Hub serta Gaming & Community Hub* di *Solo Techno Park*²². Dengan terdapatnya, keberadaan swasta dalam pengembangan UMKM akan lebih menumbuhkan industri UMKM lebih cepat. Serta dengan adanya *Creative dan inovation hub* serta *games hub* akan menimbulkan efek positif di Kota Surakarta dalam percepatan pemulihan ekonomi. Fasilitas pengembangan UMKM di Kota Surakarta tersebut bertujuan untuk mendukung semangat kewirausahaan, untuk mempertemukan orang-orang kreatif dengan berbagai spesialisasi. Selain itu juga membuka jejaring, berbagai agenda bertajuk pengembangan bisnis/personal turut diselenggarakan di fasilitas tersebut. Kehadiran fasilitas tersebut cukup relevan, seiring adanya tren pengembangan UKM atau *startup*, khususnya di kalangan anak muda. Ditinjau dari bentuknya, di Indonesia ada beberapa jenis *creative hub* yang tersebar di berbagai kota. Di antaranya direpresentasikan dalam *coworking space*, pusat pelatihan, inkubasi, hingga sistem informasi (*virtual*). Adapun layanannya mencakup ruang kerja, studio, ruang rapat, dll yang dilengkapi dengan fasilitas seperti konektivitas internet, program konsultasi, hingga dukungan bisnis lainnya.

2. Kebijakan inovasi daerah Kota Surakarta selanjutnya yakni diselenggarakannya **Krenova (kreativitas dan inovasi)**. Agenda Krenova bertujuan untuk penguatan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan kota budaya yang modern dan gesit. Selain itu, bertujuan pula untuk mendorong masyarakat Kota Surakarta mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam bentuk karya-karya inovatif. Melalui kompetisi ini diharapkan bisa memunculkan inovator-inovator baru di Kota Surakarta, sehingga bisa membawa perubahan dan perkembangan Kota Surakarta menjadi lebih maju. Krenova diikuti oleh dua kategori, yakni kategori masyarakat umum Kota Surakarta dan kategori pelajar. Berikut disajikan data inventor krenova Kota Surakarta pada kategori masyarakat umum dari tahun 2017-2023:

²² Prokompim Setda. 2021. Dorong tumbuhnya UMKM Lebih Masif, Walikota Gibran Resmikan Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Dan Inovasi Start Up Solo Techno Park. <https://prokompim.surakarta.go.id/berita/detail/dorong-tumbuhnya-umkm-lebih-masif-walikota-gibran-resmikan-fasilitas-pengembangan-kewirausahaan-dan-inovasi-start-up-solo-tecnopark>. Diakses pada 8 Agustus 2023, pada jam 21.53 WIB.

Tabel 2.2 Data Inventor Krenova Kategori Masyarakat Umum

No	Nama Inventor	Judul
2017		
1	Suswati	Hiasan Kreasi dan Ekonomis Limbah Pasta Gigi/Odol
2	Harjendro	Alat Penyapu Jalan Versi Dorong (Sapu Jagat Versi Dorong)
3	Yayu Fatmah	Alat Penyapu Jalan Versi Kayuh (Sapu Jagat Versi Kayuh)
4	Aris Joko Saraswo	Alat Peraga Pendidikan Otomotif (Raswo International)
5	Nofmi Damayanti Shofianabila Rusdanurmaala Fitsyal Febriyadin	“JOMBLO : (June Mushroom Black Coemi Coemi) Sebagai Cemilan Sehat ”
6	Endang Sulistyowati, S.Pd	Budidaya Anggrek Dengan Biaya Murah
7	Afif Nabila Dekta Purwansyah Tedy Wijayanto Waffik Azizah Alimah	Inovasi Praktis Balsam Stik Herbal Dari Bawang Merah (<i>Allium Cepa L.</i>) Dan Cabai Jawa (<i>Piper Retrofractrum Vahl.</i>)
8	Aditya Putri Kumalasari Alfida Nazaia Ade Putri Silvia Adriana Putri	Sediaan Pangan “Pertamax” (Permen Jelly Pegagan dan Temulawak) Si Penguat Daya Ingat dan Penambah Nafsu Makan Untuk Anak-Anak dengan Pewarna Alami Secang
9	Rista Yudhi Artika Sofia Asmaul Husna Ummi Hanifah	Pemanfaatan Limbah Cangkang Telur Dalam Sediaan Lotion Sebagai Anti Nyamuk dengan Pewarna dan Aroma Alami Daun Pandan
10	Kembar Joko Widodo, SH	Pembuatan Meja-Kursi Tamu Multimedia Yang Elegan Nan Eksotik Dari Bahan Baku Limbah Kemasan Obat Dengan Kain Perca Sebagai Aksesoriesnya Yang Menggunakan Sumber Listik Ramah Lingkungan Listik Tenaga
2018		
1	Mu'tashimatul Haq	Tempe Prebiotik Bekatul Kitosan
2	Muhammad Irwan Syafi'i	Penyangga D 40%
3	Nur Widoyati	Beras Kencur Plus (+) + Daun Kelor + Bawang Lanang + Madu Anti Kanker, Anti Kolesterol, Anti Darah Tinggi, Anti Stroke
4	Aris Joko Saraswo	Alat Pengangkat Barang
5	Sri Widayani	Kursus Pendidikan Anak “Mechanical Engineering For Kids”
6	Elsa Febriana Pawestri Arif Prasetyo Liwang Ella Kurnia wati Wahyu Widianingrum	Produk Lelaki Kuat Perkasa

7	Sheila Khalida Hasanah Arif Prasetyo Liwang Ella Kurnia wati Wahyu Widianingrum	Stick Bayam Anti Stunting
8	Putri Lutffiah Islamiyati Diah Sekar Haruni Yulia Rahma Nugrahini	CUBITZ : Kue Cubit Instan Dengan Fortifikasi Tepung Daun Bayam dan Wortel
9	Alwi Rosyidasari Muhammad Husni Hidayat Prambandaty Poetry Irnandy	GROJOG : Permen Kenyal Dengan Fortifikasi Tepung Daun Pepaya
10	Sulha Luthfiaستuti Umi Kurniawati Arisandra Nur Fadilla	Keripik Pangsit Kemangi Untuk Laki-Laki
11	Yasmin Ibtisyam Imelda Anggraini Anggi Pratiwi Farah Hayati Adibah	DJ KUCUR (Dodol Jamu Kunyit Kencur) Sebagai Cemilan Bergizi
12	Zelyne Avita Padmasari Rusyda Salma Sintya Bella Pratiwi Farah Hayati Adibah	SAYJECOO : (Sayuran Jeruk Cookies) Sebagai Cemilan Anak Bergizi
13	Arifa Ayu Arsyani Annienda Anindita Fatimah Anissa Nurarifah	GIWALK : (Ginger And Temulawak Candy Caramel) Sebagai Permen Karamel Pereda Desmynorhea
14	Julia Lintang Maharani Nabilah Zhafirah Yushanda Yusuf	KOKAIN (Kopi Bekatul Indonesia) Sebagai Alternatif Minuman Sehat Bagi Perokok
15	Khotimah Dewi Arum Arfaunnisa Sirli Febriana Ega Mukti Wardani	Kacang Telur Dari Tepung Cengkeh dan Cabai Jawa

16	Fadil Singgih Farhani Intansya Cahya Diandra Esta Pahlaputi Nadya Surya Kusumawati Kurnia Shinta Zulfiyani Farida Wardani Setyabudi	PAKU JAIL: (Pasta Kupu-Kupu Jagung Unyil) Sebagai Cemilan Sehat
17	Intan NilaSari Indah Rahmawati Saza Riyani	Okara Cimol High Protein (Cimol Ampas Tahu) Sebagai Jajanan Yang Bergizi
18	Eldaa Putik Bunga Melati Aldora Duta Perdana	Upaya Memperpanjang Umur Simpan Tempe Dengan Penambahan Vitamin C
19	Ganesha	Tempat Sampah Untuk Penyandang Tunanetra
20	Imtika Refiani	Intip Mini “TIKA”
21	Erikawati Wahyuningrum Kristanti Wahyuning Fitriani Elviana Wardiastuti	KELIUR (Kue Lidah Sayur) Sebagai Cemilan Bergizi)
22	Zaqiatul Muna Miftakhul Jannah Vivi Dwi Lestari Dinayasinta Alvita Idelia	BANG APU MANTUL: (Kembang Goyang Ampas Tahu, Mantap Betul) Sebagai Cemilan Bergizi
23	Rahmat Hananto Destiyana Durotun Nafi'ah Enok Nur Siti Aisyah Melinda Kusuma Wardani	KUWALAT (Oats Kulit Cokelat) sebagai makanan instan sehat bagi penderita obesitas
24	Maulida Faizah Nurfajri Ghany Minto S Dhini Maulfi M	SEKAT ANKER : (Semprong Bekatul Anti Kanker) Sebagai Makanan Ringan Tradisional Yang Sehat Dan Bergizi”
25	Shafira Eva Kartika Dwi Novita Ratna Sari Natiqa Aliya A	Egg Roll Bekatul

26	Santika Ardi Punandhita Indah Puspa Wardani Khoirina Ngizzati Pujiani	Cookies Jamu
27	Aphredita Sofyana Hapsari Alma Puti Septia Andam Dewi Aisyah Milkhatin Hanifah	Cookies Anti Stunting
28	Anisa Ika Ernawati Hesti Widyawati Suyatmi Nova Irawati	STARBEKS PENKOLAN (Nastar Bekatul Penangkal Kolesterol)
29	Edho Bengti Dewani Bela Monica Anggraeni Anisa Nur Rohmah Verona Milanda Puteri Fauziah Lukki Chaerani	Aloe Vera Tomat Puding (LOEDING) Sebagai Makanan Khusus Wanita
30	Intan Nurmala Sari Yavanisa Safira Rachma Siti Rahmatun Hasanah	Pie Susu Biji Labu Kuning
31	Nurjanah Ghaniy Tristanti Selishtia Toha	Bakso Jahe Kencur Enak Untuk Lelaki
32	Nadya Nur Hanifah Bayu Andrean Utomo Salsa Virga Miftahudin	“BIS LAJU” (Biskuit Labu kuning dan kacang hijau) sebagai alternatif MPASI
33	Azzahra Rizki Yoseari Muh Hanif Kirana Meitasari	“ROLLIN” Inovasi Pengembangan Bahan Alam Dalam Sediaan Balsem Hot Gel Herbal Dengan Kemasan Roll On Dari Rempah
34	Ratih Cahya Pratiwi Vivi Andriani Akik kurniawan	Sediaan Pangan “Mie Kupas Ayu Manis” (Mie Kulit Pisang Dengan Kayu Manis) Si Penjaga Pencernaan Yang Bebas Gluten

35	Fara Fadilla Alief Kurniawati Rosi Neng Alfa Siska	CLEASCENT: Inovasi Pangan Fungsional Serbuk Effervescent Dengan Bahan Lokal Daun Cincau (<i>Cyclea Barbata</i> Myers), Buah Gendola (<i>Basella Rubra</i> Linn) Sebagai Pewarna Alami, Dan Stevia (<i>Stevia Rubaudiana</i>) Sebagai Pemanis Alami
2019		
1	Rahmawi Annis Setiawati Nengsih Pakpahan	Bioplastik Degradable Berbasis Bambu Kuning (<i>Bambusa vulgaris</i> Schard) Dan Kitonin Limbah Seafood Untuk Mengatasi Pencemaran Lingkungan
2	Devi Desvitasisari Reni Selfi	Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Virtual Reality untuk Mengajarkan Materi Lapisan Bumi Kelas VII SMP
3	Arlan Subianto Lilis Rahayu Setiya Rini Wiwik Rofiatin	SALE BADUNG (Usaha Sale Berbahan Dasar terung sebagai Camilan Menyehatkan Diwaktu Santai)
4	Wingga Arum Destrantti Tati Wardani	MAK-LAMPIR (Model Aktual Kekinian Lampu Penghasil Udara Segar dengan Pemanfaatan Lampu Ultraviolet dan Minyak Atsiri Lokal
5	Cahya Rahmawati Nanda Ramadhani Nisa Auliana	Inovasi Pembuatan Sabun Cuci Tangan dengan Pembuatan Alami dari Buah Belimbing Wuluh
6	Ni Putu Cahya Putriani Anggun Winda Tamara	TEH MAWAR (<i>Rosa damascena</i> Mill)
7	Muh Hanif Kirana Meitasari Fitria Nur A	“CLEANUP” Pengembangan Bahan Alam dalam Sediaan Hand Sanitizer
8	Sri Widayani	Kreativitas dari Bahan Baku Sampah
9	Wardhani Era Sartene	Pemanfaatan Tempurung Kelapa sebagai Alat Musik Ukulele
10	Jessica Noni Estria Wicaksana Reza Fitriyani	Karakteristik Flakes Ubi Ungu (<i>Ipomoea batatas</i> L.) Tepung Gembili (<i>Dioscorea esculenta</i> L.) dengan Variasi Lama Pengovenan
11	Ilyas Al Asy’ari Syna Yusterien Martatias Yuliana Susilowati	Gel Ekstrak Limbah Kulit Durian sebagai Obat Perawatan Luka (Gel Eakurin)
12	Anjani Rizkia Putri Eni Sulistyowati	SATE JENIPER (Sabun Stevia Jeruk Nipis Peras) Sebagai Antibakteri
13	Bondan Pandu Siwi Naily Farhatin Prisa Adi Suryawan Siti Cholifatur	Board Game Keris Hunter

	Rohmania Wahyu Ahmat Saifudin	
14	Heru Supriyanto	Tempat Sampah Elektrik Ramah Difabel
15	Titisari Kusuma Wardhani Sumarno R.M. Pramutomo Agung Cahyana Dasmadi	Bull and Peacock Threecycle (Transportasi Alternatif, Rekreatif dan Ramah Lingkungan)
16	Wida Novia Lestari Jimu Prehatin	Yoghurt Biji Ketapang
17	Anindya Anggeliana Putri Puri Fatimah Weni Multafiasari	KEBOSAN (Usaha Pembuatan Keripik Bonggol Pisang)
18	Aris Joko Saraswo	Sepeda Laundry Keliling
19	Bernaulli Mulyanto Putri Tri Nikawati	Brownis Kukus Bebas Gluten Tepung Jawawut (<i>Setaria Italica</i>) dan Tepung Kacang Koro Pedang (<i>Canavalia ensiformis L</i>)
20	Yunita Wulandari Anik Hariyati Fitri Silvia Ulviani	PUBALLS CHOCO-CHEESE (Meningkatkan Imun Tubuh dengan Ubi Ungu yang memiliki Cita Rasa Manisnya Coklat dan Gurihnya Keju)
21	Aji Solekan Prasetyawan Anggi Aswinda Nur Hasanah	Inovasi Produk Es Krim Susu Kambing Etawa dengan Variasi Buah Bit (<i>Beta vulgaris</i>) dan Bayam Merah (<i>Amaranthus tricolor L.</i>)
22	Liliana Kitty Sozanolo Harefa Muhammad Rifan Ludfi Machadz Abdul Adli Akhlishon Muhammad Farid Imaduddin	Board Game Bubat War sebagai Permainan Edukasi Sejarah Perang Bubat kepada Masyarakat Surakarta
23	Dias NurmalaSari Desy Lianasari Aprillia Nensi Irawati	ES BINGU (Usaha Ubi Ungu sebagai Es Cream Sehat dan Menyegarkan)
24	Ina Lutfia Indriati Aulia Cahyani	“McDaus HANDSANITIZER” (Minyak Cengkeh Dan Daun Sirsak <i>Handsantizer</i>)
25	Adelia Tri Oktaviani Elia Furi Astari Yeremias Laha Anggia Dewi Panambang	Telur Asin Rendah Kolesterol (TESI ENDOL with JANDA)
26	Ruci Sentoso	SIBA (Sinau Bareng Anak)
27	Andhika Bramantya Achmad Midun Sanjaya	Pengembangan Media Pembelajaran Materi Perangkat Jaringan Komputer Berbasis Virtual Reality untuk Siswa Kelas X TKJ

28	Faghfirlie Rosa Sayentina Amin Muhammad Fauzan	ENERFAST (Sereal Susu Bekatul)
29	Dewi Gilang Peramatasari Zunianingrum Varichatun Muslichah Rika Putri Handriyanti Dalintang Ketut Dwi Saputi	Wirausaha “ Es Kebal” (Es Krim Herbal) Dengan Pemanis Dari Daun Stevia
30	Cristiana Dani Rakarta Eva Rosahaha Lukita Dewi Cirantari Chyra Ayudya Prameswara	KIESTUL (Cookies Bekatul sebagai Camilan Anti Kanker)
31	Nanda Putri Andriani Daffa Ibnu Sabilla M. Nafis Zulfan Dhevin Kawistoro Ngabekti	Implementasi Boardgame “Dolan Dolan” sebagai Sarana Pengenalan berbagai Mainan Tradisional
32	Nofmi Damayanti Nadya Nur Hanifah Maryani	BAKUL UNGU (Bakpia Basah Ubi Jalar Ungu) Rendah Lemak, Awet dan Enak)
33	Ipung Narwanto Sifatun Yuliana M. Dahlan Amien My. Nur Antiasari	Shampo Herbal “KOPAS KOPI” Mangkokan dan Daun Kapas Jawa Aroma Kopi sebagai Solusi Penyubur Rambut
34	Siti Aminah, S.Kom Nanda Alif Rahmansyah Fahky Hakim Fanani	Bata Ringan dari Sampah Kertas lebih Kuat dari Pada Batu Bata dan Herbel dan Ramah Lingkungan
35	Andris Priya Atmaja	Kompor Pres Kuliner
2020		
Tidak dilaksanakan krenova		
2021		
1	Windi Intan Puspitasari	Diabetes Care - Diacare, Solusi Alas Pelindung Ulkus Kaki Diabetic
2	Otniel Madya Manuella Anisa Asriyani	Upaya Meningkatkan Imunitas Tubuh Dengan Konsumsi Sutegar “Susu Tempe Agar-Agar”
3	Anisa Nur Safitri Indung Rizky Astuti	LOTENG (Kue Leker Tepung Mocaf Dan Bunga Telang) Jajanan Sehat Di Masa Pandemi Covid-19
4	Alfina Prafiti Defi Alfata Aqila Rahmawati	Batik Edukasi Motif Sel Kanker Payudara

5	Zulfata Ziad M	Menjaga Generasi Menuju Bonus Demografi 2030 Melalui “Platform Digital Surakarta Sehat ”
6	Ignasius Frans Fabian Tahyudin	<i>Adjustable Multi-Purpose Wheel Chair</i> sebagai Alat Bantu Pindah Duduk Pasien dan Disabilitas
7	Andreas Kurniawan Putra	Mesin <i>Linear Slide Grinder With 2 Cutting Axis</i> sebagai Alat Potong Metal di Industri Kecil Menengah
8	Martha Arum Nugraheni Pratiwi Rahmadhani Cahyaningrum	PERMEN BUAH DAN EKSTRAK DAUN KERSEN (<i>Muntingia calabura</i>) SEBAGAI MAKANAN SELINGAN
9	Afifah Rut Mila Sari	TUKER (Tuile Kersen) Renyah Dan Menyehatkan
10	Anisa Umi Khansa Melani Trieutami	“MORINSY (MORINGA SYRUP)”
11	Joko Yunianto Prihatin	Hidroponik Hemat Energi Kendali Proximity Volume Bak Untuk Solusi Dampak Pandemi C-19
12	Mohamad Afrizal Firmansyah	Gukusi (Gula Kulit Singkong) : Sebagai Sumber Alternatif Gula Di Masyarakat
13	Argo Baskoro Firman Asto Putro	“DIGOCEK.id” Platform Digital Statistik Bola Dengan Pengembangan Web-App Berbasis <i>Low Code Atau Nocode Platform</i>
14	Yulius Dharmawan	Inovasi <i>Adjustable Harvests Collector with Mechanical Lever</i> sebagai Alat Bantu di Bidang Pertanian
15	Arif Jatmiko	Papan COD Solo
16	Andy Hardiantono KW	Sanitizer Good Water Okawo Untuk Mengatasi Dampak Pandemi Covid – 19
17	Andrias Yovi Eka. L Christian Ardi Nugroho	TAHOO Platform Edukasi sebagai Inovasi Kegiatan Pembelajaran di Era Digital
18	Septi Utami	Mengolah Limbah Goni menjadi Hasil Karya yang Layak Diapresiasi
19	Rois Heldan Argayudha	<i>Open Social Assistant (OSA)</i> Asisten Sosial Terbuka (AST) Chatbot AI Sebagai Teman Curhat yang Memudahkan Pekerjaan Sehari-Hari
20	Aris Joko Saraswo	Aplikasi Video untuk Laporan Kondisi Lingkungan Wilayah Saat Ronda (Tercantum Jam, Hari, Lokasi GPS dan Petugas Ronda)
21	Nanda Alif Rahmansyah	Mesin Incenerator “SMART” Mesin Yang Digunakan Untuk Memusnahkan Sampah Berbahaya Khususnya Di Masa Pandemi
22	Andrean Van Halen Oscar Pambudi Prakosa	Peningkatan Kualitas Biji Kopi Menggunakan Mesin <i>Destoner Dengan Teknologi Cyclone</i>
23	Aldora Salwa	Asupan Modern Peningkat Imunitas Tubuh Di

	Salsabila Firliana Miftahul Jannah	Masa Pandemi "Herbs Moringa Chips"
24	M. Farid Nurohman Krisnadi Susi Cahyanti	<i>Moringa Jss</i> : Minuman Fungsional Sumber Antioksidan Dari Kelor, Jahe Merah, Pandan, Secang Dan Sereh Untuk <i>Immune Booster</i> Dan Solusi Agribisnis Di Masa Pandemi Covid-19
25	Tika Dwiyanti Anindita Rizky Cahya Pratiwi	Granul <i>Effervescent</i> Jintan Hitam (<i>Nigella Sativa</i>) Sebagai Imunomodulator
26	Pradina Arifah Nurcahyani Kezia Adelia Muktiwibawa Putri	Inovasi Kreatif Produk Pangan Fungsional Granola Dengan Bahan Ikan Gabus Dan Kacang Hijau Sebagai Makanan Tambahan Untuk Mencegah Stunting
27	Dhika Nur Aji Prakasa Drajat Jati Suseno	Pembuatan Blok Grafit Dengan Memanfaatkan Sisa Serbuk Hasil Dari Pembentukan Profil Elektroda Menggunakan Metode Press Hidrolik
28	Hari Wiradi Deni Triyanto	Rak Bunga Ajaib Berbahan Dasar Limbah Kayu
29	Eka Siwi Rendang Oktavia Fena Mulyiana Muhammad Galih Wicaksono Khansa Nindya Rafika M. Sofyan Habibburrohman	Insektisida Nabati Dari Daun Pepaya Dan Daun Putri Malu Sebagai Penanganan Ketahanan Pangan Bulog

2022

1	Tabina Amanda Diasvy Nazara Raskhy Ramadhan	Jepura (Jeruk Purut+Arang)
2	Fatimah Syahira Najwa Khanan Fatimah Yasmin	Bolu Widodari: Inovasi Peningkatan Kandungan Gizi Kue Tradisional Bolu Kukus Melalui Pemanfaatan Umbi Uwi Dan Daun Kelor Menjadi Pangan Lokal Pencegah Stunting
3	Khadijah Wafa Aisyah Nurul Insani Samiya Assagaf	(LENTERA) Lilin Jelantah Aroma Terapi
4	Devia Aulia Putri Kresentia Maya Ardani Salma Firda Nabila Farisca Varra Tsabilla	Pemanfaatan Kulit Dan Jerami Nangka Untuk Pembuatan Bioplastik
5	Nadhifa Kultsum Az Zahro Amalia Firdausiyah Aulia Alimatul Faj'illah Nurul Azizah Prima Aura Dwi Hilmawati	Pembuatan Produk Inovasi Pasta Gigi Asdent Melalui Pemanfaatan Limbah Sisik Ikan Dan Kulit Buah Randu
6	Hakim Akram Azizi	Pemanfaatan Ekstrak Serai (<i>Cymbopogon</i>

	Husain Ali Firdaus Aufa Dhiyaul Haq Muhammad Ziaul Haq Faiz	<i>Citratus</i>) Dan Bunga Kamboja (<i>Plumeria</i>) Menjadi Anti Nyamuk Serta Aromaterapi Yang Ramah Bagi Manusia Juga Lingkungan
7	Audrinov Mawar S Aurelia Keisha A. W Fila Afifah Krishna Berliano P Marchella Alifian A L	Pengolahan Mie Organik Radep (<i>Ramen Gedebog Pisang</i>) Sebagai Disversifikasi Produk UMKM Untuk Kebangkitan Perekonomian Daerah Di <i>New Normal Era</i>
8	Alya Amelia Nur Shabrina Angela Vania Sugiyono Gadis Nabila Winarbela Maulida Faza Isykarima Natasha Rizky	Toenggal (<i>Toya Enggal</i>): Inovasi Pemanfaatan Kerajinan Utas Sebagai <i>Tumbler Holder</i>
9	Salsabila Putri Mubina Lailatul Munaa Nuur Rosyid	Pemanfaatan Tepung Jewawut Menjadi Produk Layak Jual "Cojan" (Cookies Jewawut Instan)
10	Afdal Elang Arifin Muhammad Hafidh Husna Ashshidqi	Pemanfaatan Limbah Kulit Melinjo (<i>Gnetum Gnemon</i>) Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Mi Like (Limbah Kulit Melinjo) Yang Kaya Akan Serat Dan Rendah Kalori Serta <i>Gluten Free</i>
11	Muhammad Aziz Hidayat	PUPUK KOMPOS Bakung (Limbah Kangkung (<i>Ipomea Aquatica</i>)) RAMAH LINGKUNGAN
12	Azka As-shidiqi Achmad Al Faruq Dhiya Ridho	Inovasi Dan Alternatif Pemanfaatan Tanaman Carica Menjadi <i>Handwash</i> Sebagai Dukungan Perekonomian Masyarakat Dataran Tinggi Dieng
13	Jesika Hapsari Alila Sinar Thria Kusuma Anida Almira Rahma Sari Safira Naafi Widyarani Zascia Az-zhara Kusuma Titania	Pengenalan Pembuatan <i>Ecoprint</i> Guna Mendukung Ekonomi Kreatif di Dukuh Tegalrejo Rt 03 / Rw 01, Gondosuli, Tawangmangu
14	Nafisa Febrilya Putri Iskandar Chariyah Nida Amany Zahirah Mentari Supriyono	Pemanfaatan Daun Putri Malu (<i>Mimosa Pudica</i>) Dan Candyleaf (<i>Stevia Rebaudiana</i>) Sebagai Bahan Alami Untuk Pembuatan Sirup "Sacana" Dengan Citarasa Yang Unik
15	Muhammad Fatihul Ummam Arnysa Athaya N. Amarasel	Memberikan Kesadaran Tentang Pemanfaatan Buah Kersen (<i>Muntingia Calabura</i>) Menjadi Produk Olahan Selai Dengan Cita Rasa Aroma Daun Pandan
16	Laurensia Jolie Ivanna Putri Jane Clarina Hutomo Joel Gracio Rovelson	"Azuki Milk" sebagai Alternatif Susu Ibu Hamil yang Kaya Protein dan Asam Folat
17	Naila Izzati	Racun Tikus Ramah Lingkungan
18	Naila Zulfa Khoirunisa Naila Anggun Litasari Aprilia Tri Hastuti Bintang Yuda Saputra	Pembuatan Batik Yang Aman Untuk Kesehatan Dan Ramah Lingkungan Dengan Teknik <i>Ecoprint</i>

19	Nabila Hazmi Yusufa Putri Dita Fadhlila Bilqis	Paper Soap Ekstrak Serai (<i>Cymbopogon Citratus</i>) Sebagai Alternatif Upaya Peningkatan Gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun (Ctps)
20	Misaki Tara Pradhitya	Cimoy (Kucing) Dalam Kain Perca
21	Narendra Kirana Avalokita Adi Syifa Salsabila Shabrina Daniarta Wijaya Anastasia Cindy Jovita Putri Frans Archie Nathan Anandisyah	Pemanfaatan Atsiri Bangle Dan Serai Menjadi Produk Minyak Aromaterapi Bangser Sebagai Penunjang Kesehatan Dan Peluang Bisnis
22	Galang Seno Nata Kusuma Ignatius Bismar Seno Adjie	Modifikasi Prostheses Hand
23	Andreansyah Putra Surya Kusuma Athailla Ihram Danendra Okta 'Aidan Ahmad Muh. Zidan Dicky Nasuha M.A Haidar Yusuf	Deteksi Minyak Goreng Curah Dalam Kemasan Bermerk Dengan Romago Untuk Mengurangi Kerugian Konsumen
24	Hedwigis Tarasya Putri Cecillia Briliana	Sabun Cinse Dalaska (Cincau Sere)
25	Naufa Izzah Fathimah Nur Afnia	Kesi Soap: Pemanfaatan Ekstrak Daun Ketapang (<i>Terminalia Catappa</i>) Dan Daun Sirih (<i>Piper Betle</i>) Sebagai Sabun Cuci Multifungsi
26	Sumayyah Siti Khadijah Aminah Pelu	MerVPA Tea : Pemanfaatan Daun Pucuk Merah (<i>Syzygium Oleana</i>), Daun Stevia (<i>Stevia Rebaudiana</i>), Dan Daun Pandan (<i>Pandanus Amaryllifolius</i>) Sebagai Teh Celup Antioksidan Dan Antidiabetes
27	Khumaira Ulva Nadzifah Zahra Ad-Dina Irawan P Tirza Galuh Agista Bimas Ergin Navaro	Brownies Suweg (<i>Amorphophallus Paeoniifolius</i>) Inovasi Kuliner Gizi Tinggi Dari Umbi Yang Terlupakan
28	Arisanti Nabilah Pramesti	Potensi Penggunaan Air Outlet Ipal Sebagai Bahan Baku Pembuatan Pupuk Cair Tanaman "Aie"
29	Maylo Aditya Sanjaya Kautsar Hasyir Rais	Rak Gantung Serbaguna Otomatis
30	Caesario Maulana Muhammad Yafie Juwita Hayu Cakraningtyas	"Javanese Tteokbokki"
31	Daris Herlambang Farras Wahyu rahmandika	Solo Herbal Boba
32	Rachma Dewi Hayuningdyah	Trash Bin Desk

	Radhitya Anggoro Kusuma Widhito	
33	Muhammad Agrafidzar El-Ghifari Muhammad Hansel Al Rosyid	Pemanfaatan Daun Salam Yang Dikreasikan Dengan Kayu Manis Sebagai Minuman Menyehatkan
34	Cheryl Elsa Lutfiyah Damayanti Dinda Alya Ramadhani	Otunal (Obat Batuk Dengan Bahan Herbal) Inovasi Pemanfaatan Daun Sirsak, Daun Sirih, Daun Mint, Dan Jeruk Nipis Menjadi Obat Batuk
35	Alifah Amalia Fathurrohmah Annisa Purnama Sari Mayka Kumala Aprenesia Marcel Danisia	Antisipasi Pengaruh Budaya Asing Bagi Generasi Muda Masa Kini
36	Jonathan Davinno Hessa Reynaldi Sutopo Narendra Adi Candra Keisha Abistha Nayottama	Modifikasi Desain Tas Dari Sampah Kemasan Sachet
37	Dara Ragilia Oktaviani .P Nicholas Ozora Saputra Aldo Oxo Satriawan Rado Indra Pratama	Efektivitas <i>Aloe Vera Facial Wash</i> Untuk Mengatasi Jerawat Dan Kulit Kering
38	Langit Syabana Deantara Putra Cantika Zahira Imusya Rindi Antika	Efektivitas Moringa Mask untuk Perawatan Kulit Wajah
39	Safa Suci Nur Laela Devi Puspitasari Claudia Citra Agusta	Efektivitas Hand Sanitizer Daun Sirih Dan Jeruk Nipis (Dasijeni)
40	Indira Pramesti Ermina Ramadhani Alya Kusuma Nurjannah Ilham Maulana Ismail	KRAMBIL : Cabuk Rambak Biji Labu “ <i>Cucurbita moschata</i> ” Sebagai Inovasi Jajanan Tradisional Khas Solo yang Dimodernisasi
41	Fitrana Putra Suryanto Edo Yulliantoro Putro Alexandra Evelitta Devlin Anindya Fahma Az Zahra	Teh Herbal Perpaduan Daun Pepaya Dan Melati (Teh Daya Di Tulaska)
42	Shafy Azalia Aubrey Nareswari Setiyoko Hana Mulia Nadhifa Hartono Kaila Nabila Ardani	Turmeric Soda
43	Annabelle Caroline Winoto Steven Imanuel Grace Celine Aurelia Y	“ <i>Amphibious House</i> ” Alternatif Desain Rumah Tahan Banjir
44	Bryan Chow Chelsea Chastity Prasetya	Instant “Kubuna” Tea Minuman Sehat Dan Bermanfaat

	Joseph Victor Setiawan	
45	Chelsea Josephine Candra Jessica Vania Shallom Valencia Vannia Prasetyo	“Say Cendol” Solusi Nikmat Dan Sehat Mengkonsumsi Sayur
46	Claire Shane Ailie Sumantri Jonathan Raharjo Callista Graciana Josephine M	“Freggie Wash” Cairan Fermentasi Asam Laktat Pencuci Buah Dan Sayur Sebagai Alternatif Pengganti Sabun
47	Raihan Rasyid Hanifa Shabiha Rahmat	Perkedel Tahu Jangkrik Tingkatkan Protein
2023		
1	Axel Satya Pramudya Handoyo Tanusaputra H. Aloysius Mahardecha P.N.	Alat Penyapu Jalan Berpenggerak Motor Dengan Mekanisme Transmisi Rantai
2	Aprilia Nurcahyati Putri Aulia Nisfaradina Ridho Ismail Imanudin	Rassablis Candies : Permen Gummy Gel Buah dan Susu Kedelai Tinggi Nutrisi dalam Pencegahan Stunting
3	Firda Dian Yudha Az Zahra Dimas Candra Atmaja Nugroho Arif Sudibyo	CAPTAIN SURAKARTA (Capitally Gran Application Surakarta)
4	Muninggar Setia Pratama	Fislight Solusi Smart Program Latihan Fisioterapi
5	Hari Wiradi Deni Triyanto	SPPEC-GOT (Sepeda Pengaduk dan Pencacal Makan Maggot) sebagai inovasi Nol Sampah Organik Perkotaan
6	Kharira Azka Az Zahra	“Inovasi Plester Hidrogel Esktrak Daun Sirih Merah (Piper Crocatum Ruiz dan Pav) Lidah Buaya (Aloe Vera) dalam Pengobatan Diabetes”
7	Kaneisyah Aderika Putri Firlyana	Inovasi Lulur dengan Aktivitas Antioksidan Mengandung Bahan Alam Daun Binahong dan Bengkuang
8	Arif Joko Sukatmo Arinto Risdianto Rendi Setioto	Digitalisasi Inventaris Kantor dengan Inverta
9	Anisa Istiqomah Intan Khairunisa’ Isna Atifah Rofiatin	Inovasi Produk dan Uji Kualitas Marshmallow “Xanciney” dari Rimpang Temulawak (Curcumaxanthorrhiza Roxb.), Kayu Manis (Cinnamomum burmanni) dan Madu sebagai Pangan Fungsional Pencegah Stunting
10	Wendy Yoga Artananda	Plataran UMKM : Platform Sertifikat dan Legalisasi UMKM Berbasis aplikasi dalam Mendukung UMKM Go Digital Berstandar Hukum
11	Wiwin Purwaningsih	Produk Tempat Plastik Kresek dari Selongson Kain untuk Memanfaatkan Limbah Industri dan Meningkatkan Daya Cipta dan Daya Guna yang Berkelaanjutan (Sustainable)
12	Nafi’ Ika Salsabella	Penerapan Anatomi Neuron sebagai Sumber Inspirasi Perancangan Desain Batik “Ajinin Dhiri”

13	Daniel Calvin Setiawan Yanuarius Bagaskara Daniswara Nusa Widyadhana	Inovasi Mesin Pounding ecoprint untuk Mendukung Produktifitas dan Kualitas UMKM Kerajinan Kain
14	Azzahra Puspita Permadani Aura Waratsati Zanatin Tyas Yessinta	Inovasi Produk Minuman Susu Ketuk “Kedelai Katuk” sebagai Asi Booster dan Asupan Mineral bagi Bumil dan Busui
15	A. S. Harjono, S.Sn	Tiny House Griyo Mbah Wiro
16	Yuliani Setiawati	Inovasi Pangan melalui Penggunaan Limbah Kulit Padi (Bekatul Beras Merah) sebagai Bahan Baku Utama Eggroll
17	Alvia Prajna Paramitha	“Japanis Gluten Free”
18	Garminingsih Anin Prasasti	Inovasi Ice Cream dari Hasil Pengolahan Limbah Cair Industri Tahu
19	Endang Nurnaningsih	Anyaman Limbah Kertas/Koran yang Kreatif dan Inovatif dalam Pengembangan Kota Budaya yang Modern dan Gesit
20	Falach Noor Syahid Dinar Wahyu Wibowo, A.Md Robawati	HABITZ.ID: Aplikasi Parenting Berbasis Gamifikasi dengan Metode Star Chart dan Reward Game untuk Membentuk Kebiasaan Positif Anak.
21	Muhamad Faisal	Inovasi Industri Otomotif
22	Iin Sukmawati Rolita Ramadani Putri Silva Galeh Pramudita	“Inovasi Pengharum Ruangan dari Daun Pandan (Pandanus amaryllifolium Roxb) serta Uji Keefektifan Penghilang Stres”
23	Herawan Kristianto	Pemanfaatan Limbah Potongan Blockboard sebagai Bahan Kerajinan untuk Membentuk Motif Kerajinan Berbahan Kayu menjadi Lebih Unik dengan Memotong secara Melintang
24	Thomas Ganda Wijaya Lewi Olanu Tanaya S. Fadhil Alim Santoso	Inovasi Adjustable qErgonomic Mechanic Creeper untuk Mendukung Kesehatan Kerja Mekanik di Bengkel Otomotif
25	Fajar Wijaya Muklis Tri Haryadi Bintoro Wahyu Raharjo	Sistem Pelayanan Warung Makan dengan Menggunakan Conveyor Belt
26	Zhulfiar Hediyan Zevanya Mulatningtyas P Veronika Dian Pratiwi	Kuas Refilable Pewarna Kain Batik
27	Adeyasa Resi Pangestu Ademas Alam Pangestu	Solonich : Inovasi Mainan Edukasi dan Destination Branding Potensi Surakarta dengan UNO Card sebagai Pengembangan Kota Budaya Modern
28	Anastasya Nursiva Yuniar Dinar Wahyu Nan Dini Wulan Nur Khasanah	“DAHAYU”
29	Muhammad Imam Asrawi Amalia Nadifta Ulfa, SP, M.Sc	SIPHONIX, Platform Digital Budidaya Hidroponik
30	Newa Kheisyah	“PLESTERIN” Inovasi Plester Penutup Luka dari

	Pramesthilaras Sherlyani Maria Natalia Siku Yoana Maydina Kintan Rahmawati	Tanaman Pekarangan Rumah
--	--	--------------------------

Sumber data: Balitbangda Kota Surakarta

Dari tabel diatas terkait data inventor krenova kategori masyarakat umum, didapat banyak inventor pada tahun 2017 yaitu 10 judul karya. Pada tahun 2018 didapatkan sebanyak 35 judul karya. Pada tahun 2019 didapatkan 35 judul karya krenova. Pada tahun 2020 tidak dilaksanakan krenova, dikarenakan terjadi pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021 didapatkan 29 judul karya. Pada tahun 2022 didapatkan 47 judul karya. Dan pada tahun 2023 ini didapatkan 30 judul karya untuk krenova dari kategori masyarakat umum.

Berikut akan disajikan data terkait jumlah inventor krenova dari kategori pelajar Kota Surakarta dari tahun 2017-2023, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Data Jumlah Inventor Krenova Kategori Pelajar Tahun 2017-2023

No	Nama	Judul
2017		
1.	Mustofa Cahaya Wiguna Irfan Rosyadi Raihan Sultan Adi Nugraha	“NUKUNA” (Nugget Kulit Buah Naga) Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Naga Menjadi Olahan Pangan Yang Sehat dan Bergizi
2.	Nur Aisyah Maharani Laksmi Anindita	Es Krim Kepayang (Daun Kemangi Pepaya) Pemanfaatan Daun Kemangi dan Daun Pepaya Sebagai Inovasi Produk Pangan
3.	Salsabilla Qurrota A`yuni Ersabilla Zulfana Khansa	Pembuatan SHIRBUGA JELL `O(jelly organik dari daun sirih dan buah naga) sebagai Pelancar Menstruasi dan Penambah Sel Darah Merah
4.	Fadzila Nur ‘Aini Fisilmi Annisa Fauzia Inas Salsabila Rofi	Pemanfaatan Merang Padidan Air Cucian Beras (REPAIRS) sebagai Sampo Alami untuk Mengurangi Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya
5.	Defa Anggara Clarana Yanar	Masker Wajah “Cassamuss” (Cassava dan Musa Sp)
6.	Afra Lana Nurcahyaa Mutiana Ayu Cindy Purwanti Choirunnisa Jati Safitri Titis Cahya Aji Pamungkas	Inovasi Mie Dabel Daun Beluntas (<i>Pluchea Indica</i> Less) Sebagai Upaya Pengenalan Tanaman Liar Kaya Manfaat
7.	Arshy Abdullah Abdat Fatimah Najib Alkatiri Nikmah Amalia Uni Aulia Nurochim	“Fill-Pow: Bedak Pengganti Deodoran Berbahan Limbah Kulit Jeruk Dan Kunyit Putih”

8.	Balqis Aqila Ahya Zahwa Devarrah Widyatamaka Aldebaran Junior Alam Samudera	Pupuk JATARI (Jamutanamanrimpong) Sebagai Sumber Nutrisi Tanaman Yang Ramah Lingkungan
9.	Dela Ayu Aliana	Kerajinan Bunga Aster dari Klobot Jagung
10.	Anggun Mulia Margareta Ratna Ayu Permataningrum Bernadetta Eka Maharani	Emping Kulit Mlinjo Sebagai Obat Asam Urat
11.	Adi Satria Wicaksana Fransiskus Adi Tri Setya Kevin Margono Mardianto	Four Pendulums Harmonograph
12.	Acantha Belva Mahendra Yusuf Berlian Jean Ade Ocha S Regita Nuke	Pemanfaatan Limbah Serutan Kayu (Tatal) Untuk Pembuatan Karya Seni Kriya (Ornamen Wayang)
13.	Putri Puji Astuti	Indahnya Makramku
14.	Melinia Citra Maharani	Rintik Rintik Ikat Celup
15.	Prasanti Dewitasari Najwa Nuur Annisa Maulina	Pemanfaatan Daun Kelor (Moriengaolivera) pada Es Krim untuk Peningkatan Gizi Anak dan Berprospek Kewirausahaan
16.	Najwa Nuur Annisa Maulina	Limbah Botol Plastik Menjadi Barang Kerajinan dan Berprospek Kewirausahaan
17.	Zahrah Ayesha Rukandani Putri Amala Nadhifa Selviana Cahyaningtyas	Nugget Sayur Berbahan Dasar Tempe
18.	Wahyu Adhi Tri Kusuma	Gula Talok
19.	Alamanda Pinaka Gadzing	Pengertian, Pengetahuan Teknik Membuat Manga
20.	Joanne Audrey Paquita Shena Priliawati Steven Fu Sen Wang	Krim Antiseptik Efektif Dari Daun Kelor (<i>Moringa Oleifera</i>)
21.	Glorious Hermawan Ivana Metta Herlambang Natasya Kurniawan	Kreasi dan Inovasi Kursi Relaksasi
22.	Phoebe Venetia Saputra Ronan Sundjojo Nikita Isabel Prasetya	Pemanas Makanan Yang Aman Dengan Menggunakan Proses Elektrolisis
23.	Frederick Arnold wibowo Arcelia ferani Regina Josephine Hartanto	Tepung Ikan Sebagai Alternatif Bahan Makanan Bergizi Tinggi

24.	Edward Mannuel Iskandar Joanne Sutanto Lois Merry Saputro	Kacang Hijau (<i>Vigna Radiata</i>) Sebagai Alternatif Dalam Pembuatan Kecap Manis
25.	Arumba Setyoresmi Abednego Sumarsono	Pemanfaatan Energi Matahari Sebagai Pemanas Air Sederhana
26.	Naufal Faza Septaviano Ananda Lahir Trengginas Sadewa Tyo T. Wardatul Jannah Jianika Wahyu Diansya	Aplikasi Arduino Nano Dalam Hidroponik Berbasis Konservasi Air
27.	Zulaikha Rizka Rachmawati Adam Ray Muhammad Lisa Ayu Aliyah Salsabilla Hanif Baihaqi Fatihah Dharma Wulan	Es Krim Bayam Merah (<i>Altehrnanterhrabraziliiana</i>) Sebagai Sumber Kalsium Yang Baik Bagi Anak dan Remaja
28.	Dyansa Novel Putri Ambar Sari Zesta Cantika Demes P	“CAPHER” Topi Charger Tenaga Surya Penyedia Energi HP Para Remaja
29.	Lia Lestari Elsa Hermawati	Nasi Goreng ”Gaerah” Meminimalisir Kolesterol Sebagai Prospek Kewirausahaan Kuliner Rumah Tangga
30.	Meisya Nurcahyani Tamara Aliya Zahra	Pemanfaatan Limbah Cangkang Bekicot (<i>Achatina fulica</i>) sebagai Bahan Baku Pembuatan Bioplastik
31.	Fauzan Farel Al Ghifari Andhika Rhaifahrizal Hartono	Teknologi Pemurnian Udara <i>Ceratophyllum Demersum</i> Untuk Mengatasi <i>Sick Building Syndrome</i> (Asap kebakaran Hutan)
32.	Nur Amirah Aminah Lina Chodijah Najwa	Pemanfaatan Sampah Plastik Kresek Sebagai Media Tanam Tanaman <i>Syngonium Podophyllum</i> Dengan Penambahan Msg
33.	Nura Najib Alkatiri Nafisah Saffa Abdullah Abdad Zainab karimah	Teh Herbal Daun Pacar Air Kaya Antioksidan Dengan Penambahan Jahe Kering Sebagai Penambah Rasa Dan Aroma
34.	Tri Adi Putra Pamungkas Afifah Nurul Vergiyastuti Cantika Aurellia Azarine	Minaponik

35.	Habibullah Muhammad Daffa'ul Haqqi Murti	Pemanfaatan Daun Pletekan Sebagai Obat Penurun Gula Darah (Diabetes)
36.	Syabina Ayu Khalifa Ashlina Nur Sabrina	Perban Cangkang Kepiting Sebagai Upaya Penyembuh Luka Lebih Cepat
37.	Fahmi Rizka Nur Afifi Dominica Adeline Shiva Anindita Bunga Stari Sri Sudarna Fiorentia Mahardika Krisy fajar Kumala	"Belajar Itu Menyenangkan"
38.	Nova Riangga Ramadina Praminda Puspa Rahmadanti Anisa Setyawati	"Pasta Gigi Sirih Merah (<i>Piper ornatum</i>)"
39.	Cindyana Putri Puspita Hapsari Yossy Marethia Ayu Kusumastuti Pramesti Bunga Widyari	"Sabun Biji Pepaya (<i>Carica papaya</i>) Pencegah Diare"
40.	Thessa Mei Puspita Muhammad Rachel Farchan Ardani	"Permen Mengkudu (<i>Morindacitrifolia</i>)"
41.	Ivan Nurdiansyah Vanessa Maharani Wahyu Putri Bramantya Hari Ishamfaza Funica Asri Rachmawati Keila Intan Kusuma Putri	Mesin Pengolah Limbah Plastik (MPS01)
42.	Muh Resvan Gvan Nurdiansyah Cinitra Putri D Widya Indrastuti Ratna P Sekar Reino Sebastian Adi	Lampu Emergensi Mekanik (LEM01)
43.	Dhimmas Ardi Putro Utomo Sevina Aira Ayu Maria Pawestri Raymond Maulana	Sirup Jiyakulor (Biji Pepaya Jeruk Purut dan Kelor) Sebagai Solusi Minuman Yang Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes
44.	Dian Maharani Queenflea Aiko Arrayyan	Selai Kulit Buah Naga Sebagai Solusi Selai Kesehatan
45.	Ade Ksatria Wanadri Leonardo Erland Setianto Yudha Yohan Saputra	Tepung Buah Sukun Bahan Baku Pembuatan Mie Kering Sebagai Pengganti Tepung Terigu

2018

1.	Aulia Amanda Saraswati Suwarno	Pocasco (<i>Power Case Cover</i>)/ Temuan Teknologi
2.	Salsabilla Qurrota A'yuni Alfi Nur Fajrina Ramdani	FISHEELDENT: Pemanfaatan Limbah Tulang Ikan dan Kulit Pisang sebagai Alternatif Pasta Gigi Tidak Berfluoride dan Ramah Lingkungan
3.	Muhammad Musthofa Agung Grandika Radinata Ghozy Dhiya Ulhaq	"ENDORKAP" (Endothelium Korneum kapsul) Pemanfaatan limbah Endothelium (selaput bagian dalam ampela) menjadi obat yang berkhasiat bagi kulit
4.	Ardito Yunus Wicaksono Muhammad Zuhdiya Sukma	Tee-Moon Tea: Antioksi dan alami dari kulit mentimun
5.	Fadhlurrahman Al-Akbar	Pembangkit Listrik Mini Energi Angin
6.	Tyas Wulandari Aziizah Devi Rahmawati	EKSPLORASI MENGKUDU (<i>Morinda citrifolia</i>) Menjadi Kudapan Cupcake Sebagai Upaya Menambah Variasi Makanan Kaya Manfaat
7.	Lusia Dara Sari Earth Grizly Maretha Aliffiah Nisa' Nurjannah	Mengekplorasi Galantin Cikra-Cikri (<i>Polyscias fritucosa</i> (L.) Harms, Tanaman Perdu Kaya Manfaat
8.	Novita Deya Mawanda Su'ud Nawira Su'ud Nayla	BANACO, Pupuk Alami Penyubur Tanaman Berbahan Limbah Tempurung Kelapa Dan Kulit Pisang
9.	Shania Salsabilla Alamsyah Mohamad Rafdinal Setyoko Az Zahra Khairunnisa Haryono	Alat penyiram tanaman otomatis dengan sensor kelembaban
10.	Naufal Anas Nugrahanto Christine Bella Putri Djatmiko utri Nuzulurrahmah Ramadhanti Fatimah Mutia	Pemanfaatan Daun Afrika (<i>Vernonia Amygdalina</i>) Sebagai Solusi Efektif Bagi Penderita Diabetes
11.	Diva Amanda Nur Saputri Dwi Nur Oktavia Tita Syakharani Alrizqa	SAHENAM TING-TING (Salep Herbal Tanaman Anting-Anting) Untuk Mengatasi Luka Kulit
12.	Andre Irawan Anita Sri Lestari Ika Putri Romadhani Intan Dewi Saputri Yayuk Guswar Putri	KASIMU (Kaligrafi Siswa Mulia)

13.	Sholla Musyafia Ulin Nuha Azzahra Tiffany Rachmad Irfan Nur Rohman	Versatile Batik Dryer (Pengering Batik Serbaguna Bertenaga Uap)
14.	Bagus Okta Vianto Fahmiati Sholikhah Heni Wulanningsih Jasmine Benevolenza Suci Isna Fauziyah	PITAMU (Rompi Tapestry Mulia)
15.	Triyan Adytia Fasih Nurcahyo	Formulasi Pembuatan Sabun Padat Ekstrak Lengkuas Sebagai Obat Panu
16.	Christophorus Fanri Ganesha Anindita	Mesin Batik Laser
17.	Vincentius Hanindya Munis	3D Printer SCARA Multifungsi
18.	Lia Dwi Lestari Michaella Meilani Pardede Aisah Asma Hajari	Minyak "Mangparut" Berbahan Herbal Sebagai Alternatif Mencegah <i>Alopecia (Natural Hairloss Treatment)</i>
19.	Cantika Aulia Hapsari Bhre Wira Bumi Citra Arum Puspita	Krupuk Dari Kepala Bandeng Dan Duri Sebagai Lauk Alternatif Berkalsium dan Berphosphor Tinggi
20.	Latifa Nur Azizah Isna Cahya Kamila Tamalia Lahfatul Mufidah	Pemanfaatan Limbah Kertas Untuk Pembuatan Batik Cap Dengan Pewarna Alam Sebagai Upaya Alternatif Pengembangan Industri Kreatif di Kota Solo
21.	Disya Putri Harnanto Firdha Maharani Safira Putri Aryadi	Sabun Cuci Tangan "SEDULUR-JENIPAR" (Sediaan Daun Kemangi Sebagai Unggulan Alam Yang Manjur-Jeruk Nipis Parut)
22.	Matheus Bimo Saputro Ariel Doviano Grace Abigail Tjang	Tas "CHARGER" Dengan Memanfaatkan Sumber Energi Tenaga Surya
23.	Pieter Leviano Berenica Santoso William Anderson	Susu Kedelai Sebagai Alternatif Bahan Pembuatan Keju Yang Sehat Dan Bergizi Tinggi
24.	Azizah Charis Hanifah Rahmania Alya Fidela Aqilla Nabila Bening Hanifa	MAGIC WRAP

25.	Raditya Arya Putra Rizky Andar Puntara Siregar Maulana Wirawan	ACHATINA PURIFIER
26.	Amelia Febby Listyaning Rani Adinda Lintang Milaputri Ananda Putri Amalia Pauwae Ayik Nurmatalita Setyati Risa Ayu Trisnawati	'PAK JEREBU'

2019

1.	Annisa Nur Rokhmah Nuraini Mulyaningsih	Formulasi Wedang Uwuh Instan sebagai Solusi Sehat Kaum Milenial
2.	Nadhifah Azmiyati Rexyvo Yurist Kusuma Maya Cahyaning N	Pemanfaatan Limbah Kulit Jagung sebagai Pengganti Bahan Utama Pembuatan Kertas Seni
3.	Justin Prawiro Bono Kenny Nathania Santoso Evely Tirza Michelle Agnes Victoria Kristiono	Penggunaan "Eco Gas Absorbent" untuk menyaring gas-gas berbahaya yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor
4.	Cantika Sukma Wijayanto Fatimah Najwa Sakinah Kautsar	RASUTI (Ramuan Alamai Pengusir Tikus)
5	Raziq Alfalih Fernando Panji Adi S.S Avisena Rajasa	GARBUKOL (Agar-agar, Belimbing Wuluh, Kolang-Kaling) Makanan berserat yang Mempunyai Cita Rasa Khas
6	Su'ud Nawira Su'ud Nayla Raja Kamelia Kamila S Anisah Helwa	"D'RAMON : Detergen Lemon, Detergen Alami Berbahan Dasar Lerak yang Ramah Lingkungan"
7	Fatimah Saniyah Fatimah Yasmin Afifah Shafa Yasmin Hadijah Banun	BROW-MU (Brownies Jamu): Pemanfaatn Jamu dalam Bentuk Brownies sebagai Alternatif Makanan Oleh-oleh Khas Solo yang Sehat dan Bergizi
8	Ardito Yunus Wicaksono Muhammad Zuhdiya Sukma	"Tee Moon Ice Cream " sebagai Kreasi Produk Dessert yang Sehat dan Berserat
9	Reyhan Aryo Elka Putra	Menggugah Kesadaran Akan Pangan Alternatif Berbahan Dasar Jali Lewat "Liwet Jali Rempah"
10	Muhammad Firman Yusuf Rifai Abhinaya Rajendra Putra Normansyah Arnazan Wahyu Fitra Perdana	Chocolime sebagai Salah Satu Alternatif Makanan Ringan Berantiosidan
11	Putri Nadira Khairani Jihan Muthi'ah Amatulloh Yasmin Nur Izzati	STVR (Surakarta Tourism Virtual Reality)
12	Daffa Prasetya M	Smart MI HOME

	Berly Eka Cahyono Muh Daffa Fauzan Al Rafi	
13	Annora Rama Elvareta Reviana Novita Sari	KRUKOT (Krupuk Krokot): Pemanfaatan Tanaman Krokot (<i>Portulaca oleracea</i>) sebagai Camilan Sehat Sumber Omega-3
14	Adiba Eliana Nugroho Nayla Laras Damayanti Abyan Salman Frihantoro Anakaya Surya Sadatre	Kerajinan Tangan dari Bioplastik
15	Maya Dyah Palipi Amanda Devina Cellia Pambudi Ira Maya Sari Imelda Estu Inabella	Startup Edukasi Kelasotomotif.com
16	Bunga Stari Sri Sudarma Maria Prajna Paramitha Purnomo Wahyu Anggoro Rufus Abyater Kustiyarto Sefufan Rohga Christamanata	Pembuatan “USED FURNITURE”
17	Agung Nugroho	Inovasi Lampu Emergency dari Charger Bekas
18	Claresta Inez Gunawan Audrey Victoria Purnomo Justin Samuel Wibowo	Pemanfaatan Kulit “Parkia Speciosa” sebagai Alternatif Pembersih Noda pada Pakaian
19	Amalia Agustina Pambudi Shintya Anggraini	Lulur Daun Kemuning dengan Scrub Serbuk Daun Kelor
20	Illiyyin Putuhana Lathifah Puteri Ikhwani	Pemanfaatan Umbi Suweg sebagai Bahan Pembuatan Es Krim Guna Memperkaya Diverifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Nasional yang Berbasis Internasional
21	Layla Anjani Diva Amanda Nur Saputri	MENTINGKE (Permen Ting-Ting Ketapang) Nggo Bocah
21	Rois Heldan Argayudha	MAM (<i>Money Asset Management</i>) Unit Mata Uang Digital Pelindung Nilai Beragam Efek Sebagai Sarana <i>Impact Investing</i>
22	Laurensia Jolie Ivanna Putri Jonathan Ryuuki Stefano Budi	Pemanfaatan Kulit Jeruk dalam Pengolahan Limbah Styrofoam yang Berguna sebagai Alternatif Pembuatan Lem
23	Yasmine Malica Zaenah Najwa Afifah Shafa Yasmin Aisyah Khoirunnisa Aidida Zahra Munawaroh	LINZO (Lilin Zodia): Pemanfaatan Daun Zodia (<i>Evodia Sauveolens</i>) menjadi lilin multifungsi pengusir nyamuk yang ramah lingkungan
24	Bena Triradianto Yulan Anggraini MMI Mahayu Dian Eleazar T	SYFOOD (Prototype Of Early Warning System For Flood Based On Internet Of Thing)
25	Nabilla Nurulita Dewi	KOPIKU (Kopi Biji Labu Kuning) sebagai

		Alternatif Pemanfaatan Biji Lembah Industri Labu Kuning
26	Anggraina Ermala Diah Ayuning Yogi Noviana	Teh Kucing
27	Ibrar Huzain Ardiansyah Diva Adi Maulia Cantika Aulia Hapsari	Kompor Meja Anti Tumpah
28	Muhammad Arif Fathoni Agung Grandika Radinata Ghozi Dhiya Ulhaq	“NAUSFER” (<i>Natural Waste Purifier</i>) Pemanfaatan Zeolite, Eceng Gondok dan Karbon Aktif dari Jerami sebagai Adsorben dalam Pengolahan Limbah Tekstil menjadi Limbah yang Aman bagi Lingkungan
29	Olga Soetikno Jason Lee Yang Sen Michelle Prudence Prasetyo	Susu dari Kacang Tanah sebagai Alternatif Susu Bergizi

2020

Tidak Dilaksanakan Krenova

2021

1	Adeyasa Resi Pangestu Ademas Alam Pangestu	Bottle Trash Exchange Machine Pengendali Kuantitas Sampah Botol di Lingkungan Sekolah
2	Raditya Arya Putra Revalina Adinda Zakaria	Pemanfaatan Limbah Kardus dan Limbah Plastik Makanan Ringan sebagai UV Sterilizer Box
3	Sekar Ulima Sabrina Farah Fuadia	Sadjian D’Jamu Teh Nikmat Anti Corona (SADJEN ANCOR)
4	Muhammad Hizbi Al Ghifari Dzaky Ghiffary Susilo	PEMANFAATAN TANAMAN COCOR BEBEK (<i>Bryophyllum pinnatum</i>) SEBAGAI HAND SANITIZER “HAND COBEK” (<i>Hand Sanitizer Cocor Bebek</i>)
5	Khansa Janitra Maheswari Rahmania Alya Fidela	“ALMUCI” <i>Disinfectant Wipes</i> Dari Ekstrak Biji Alpukat (<i>Persea Americana</i>) Dan Minyak Atsiri Temu Kunci (<i>Boesenbergia Rotunda</i>) Sebagai Solusi Di Era New Normal
6	Putri Wandari Marchella Alifia Amin Lestiawan	Pemanfaatan Daun Kersen (<i>Muntingia Calabura</i>) Sebagai Obat Semprot Tenggorokan (<i>Muntingia Calabura Leaf Throat Spray</i>) Di Masa Pandemic Era
7	Fila Afifah Muthi’ah Alamanda	Pemanfaatan Bawang Putih (<i>Allium Sativum</i>) Dan Daun Sirih Hijau (<i>Piper Betle L.</i>) Sebagai Bahan Utama Membuat Hand Sanitizer
8	Annisa Sabilah Muthi’ah Alamanda	Detect Mask Software Webcam (DMS-Webcam)
9	Annisa Sabilah Rafika Kusuma Hidayati	Pemanfaatan Limbah Kulit Jagung Sebagai Masker Anti Polusi (CORN MUSK)
10	Nikolia Wening Audrey Gania Kayla Artha	Ekstrak Wortel Berkapsul Inovasi Jamu Modern Berteknologi

11	Silmi Maheswari Husna Frascatia Romaya Dewi	Inovasi Pemanfaatan Limbah Serabut Kelapa Dan Bulu Ayam Sebagai Bahan Pembuatan Kertas Seni Sma Negeri 2 Surakarta Provinsi Jawa
12	Irma Dhiya Ardiyanti Fila Afifah	"ING PATY CANDY" Sebagai Produk Olahan Permen Herbal Dari Ekstrak Akar Putri Malu Tanaman Liar Di Kalangan Masyarakat Yang Praktis Dan Bergizi
13	Adinda Lintang Mila Putri Rafika Kusuma Hidayati	Pemanfaatan Tanaman Kaktus Centong (<i>Opuntia Cochenillifera</i>) Sebagai Bahan Campuran Pembuatan Hand Body Lotion
14	Muthi'ah Alamanda Annisa Sabila	Aplikasi Prokes (Protokol Kesehatan) Untuk Mengedukasi Anak Usia Dini Dalam Mengenal Prokes Dan Covid-19
15	Fairuz Alifia Annisa Sabila	Inovasi Pemanfaatan Limbah Kulit Jagung Sebagai Bahan Non-Kayu Pembuatan Kertas
16	Jihan Arwana Mufti Muammarul Haq	D.A.F (Dirty Air Filter) Alat Filter Polusi Udara Dengan Ampas Kopi Dan Ijuk Aren
17	Selonika Seha Purnomo Dhela Putri Sherliyana	" Sair Cincau Dalaska " Sabun Cair Cincau Dalaska
18	Hana Farah Adiba Miftakhul Eka Nurul Hidayah	AMOR: Inovasi Kue Kering Dari Umbi Suweg (<i>Amorphophallus Campanulatus</i>) Sebagai Bisnis Di Masa Pandemi
19	Sarah Imtinan Sekar Putri Nur A	SeSeCoy " Seblak Sehat Pakcoy": Pemanfaatan bahan sawi Pakcoy (<i>Brassica rada L</i>) berupa mi, bakso, cilok pakcoy menjadi isian seblak sehat
20	Fatimah Sania Najwa Nabilah	Pemanfaatan daun Zodia (<i>Evodia sauveolens</i>) dan Daun Pandan (<i>Pandanus amaryllifolius</i>) Sebagai Sabun Anti Nyamuk
21	Qinthar Qibran Kuriawan	Harta Karun Teknologi Internet (Website e-commerce untuk pelajar)
22	Angelina Tabitha R.H Audrey Permata Rahardja	Mie Ya (Mie Pepaya) (<i>Carica Papaya L</i>) Inovasi Mie Masa Kini
23	Amelia Handini Syahrrani Nur Fadilah	Inovasi Pangan Sehat Dan Bernilai Ekonomis Dengan Mi Binahong (Miong)
24	Elgracio Iryannanda Omega Elgracito Iryanda Endia	Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga Untuk Pembuatan Sumber Arus Searah (Sumber Energi Terbarukan)
25	Celenna Fauzia Salma Handoyo Aqilah Queneisha Ramadhani	SABUN SOM JAWA
26	Nur Amiroh Rodhiyah Savira Samara Yasmin	MIE SRIKANDI: Pemanfaatan Bonggol Pisang Dan Daun Kelor Menjadi Mie Herbal Sebagai Alternatif Pangan Fungsional Dalam Masa Pandemi Covid-19
27	Beno Atha Bisma Putera Wijaya Fadillah	Meningkatkan Kesadaran Akan Kesterilantubuh Dengan "Parfum

		Antiseptik”
28	Kyla Audrei Saraswati Ara Eka Kurniarum	Menikmati Jamu Tradisional untuk Anak secara nikmat disaat Pandemi Covid-19
29	Eugene Himawan Daris Herlambang	MESIN PENDETEKSI OTOMATIS 5M “MEDSOS 5M”
30	Ammara Qudsi Almukarimy Valinaz Putri Setiyawan	‘KALI AKU’ (Rekayasa Lingkungan Anti Kumuh) Sebuah Solusi Untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19
31	Cheryl Jocelyn Wibowo	Tepung Bumbu Kepala Udang Sebagai Alternatif Tepung Berprotein Tinggi
32	Dindafanonia Maheta Ardina Shintya Rahmawati	Efektivitas Salep Hongkilin N-26 Untuk Mengatasi Gatal, Menyembuhkan Luka Dan Melembabkan Kulit
33	Astiting Christmas Ristiana Margaretha Yuselfin	Pemanfaatan limba Minyak Goreng (Waste Cooking Oil) menjadi Sabun Cuci
34	Indra Maulana Baskoro Kelas Mahesa Dennis Pradana Kelas	Pemanfaatan Bahan Alami Si Lidah Bu Jeni (Daun Sirih, Lidah Buaya Dan Jeruk Nipis) Sebagai Handsanitizer Di Masa Pandemi Covid-19
35	Arisanti Nabila Pramesti	Pemanfaatan Sampah Bekas Kelapa Muda Sebagai Pot Tanaman
36	Arasya Malika Arief Meisyia Luthfiana	Menggugah Kesadaran Akan Pangan Alternatif Berbahan Dasar Singkong “Cassava Ice Cream” Dengan Penambahan Ekstrak Bunga <i>Clitoria Ternatea</i>
37	Fasshan Alivio Susatiyo Abdul Latif Multi Utomo	<i>Kribosang</i> – Kripik Gedebog Pisang Dengan Penambahan Topping Rumput Laut Sebagai Sumber Alternatif Pangan Yang Ekonomis Dan Menyehatkan
38	Febryanti Eka Saputri Berlina Ayu Arditia	Pasta Gigi Belimbing Wuluh Dan Daun Jambu Biji (Trisuladent Anti Plak Dan Penyembuh Sariawan)
39	Caitlyn Nadine Santosa Jessica Olivia Yudistira	“ <i>Maya Soap</i> ” Pelembut Dan Pencerah Kulit Dari Bahan Alami

2022

1	Iwan Priambodo	Minuman Probiotik Sari Buah Belimbing Wuluh
2	Triana Wahyu Dina Wati, S.Pd	Pendidikan Seni Rupa Untuk Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Dan Siswa Di Sanggar Seni Cindelaras Art Education
3	Dimas Candra Atmaja	<i>Smart Hybrid Eco Dehydrator</i>
4	Hari Wiradi	Katup Mapalibel (Alat Pembuka Tutup <i>Mainhole</i> Ipal Hidrolik Portabel)
5	Rina Sulistyaniingsih	Budaya Kain Wastra Jumputan Khas Solo Diangkat Dalam Aplikasi Design Tas Etnik

6	Muhammad Fairuz Zad Ilham Wahyu Pradana Agustinus Wisnu Setiawan Iqnatius Ardito Fernando	Inovasi Mesin Bubut <i>Copy Product</i> Untuk Mendukung Produktivitas Dan Kualitas UMKM Kerajinan Kayu
7	Muhammad Rafly Nur Ardiansyah Alex Satria Wibawa Arif Kurniawan Alem Aubert Syah	Inovasi Rotary Sand Filter Machine Untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur Kota Surakarta
8	Arga Pramudya Tama Silvester Rintho Sand Brianmada Zhafran Widiasmoro	Perancangan Mesin Pengolah Sampah Khusus Masker
9	Eksan Hadi Pramono Nathan Ardian Novanto Ranggasana Cakrawala Putra	Perancangan <i>Automatic Reverse Vending Machine</i> Sebagai Upaya Dan Bentuk Penanggulangan, Pengelolaan, Serta Sarana Edukasi Mengenai Sampah Daur Ulang
10	Tegar Adingga Sampurna	Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Dalam Pengolahan Sambal Dengan Mesin Pengaduk Sambal
11	Taji Harya Prakosa	Mesin Pemipil Jagung
12	Ristiawan Tri Saputra Andhy Rinanto	Pemotong Krupuk Rambak Gandum dengan Senar Gitar untuk Efisiensi Proses
13	Ivanda Bintang Cahya Putra Zeta Metilia Agape	Pengoptimalan proses pengupasan kulit ketela menggunakan alat " <i>Cassava Peeler</i> " sebagai upaya peningkatan efisiensi produksi UMKM
14	Afwa Nur Azizah Rozaqi Yasmin Nur Afifah	Hand Sanitizer Galenik Ekstrak Kulit Durian, Lendir Bekicot Dan Kitosan Untuk Pencegahan Covid-19
15	Maudy Rose Ferlita Alivia Cahyaningrum	Ekstrak Kulit Durian, Lendir Bekicot Dan Kitosan Sebagai Krim Galenik Untuk Perawatan Luka Kronis
16	Niken Dedes Nalindri Sugianto Kinanti Arum Sedah Mirah	Inovasi Kerajinan Rajut Dengan Memadukan Unsur Budaya Jawa "Rajut Lurik Lukis"
17	Haryatmi Joko Suprayitno Dwi Wahyuningsih	Pemanfaatan Limbah Serabut Kelapa Sebagai Media Utama Dalam Pembuatan Cocodama
18	Rantines Ekasari	Inovasi Produk Pangan Berbasis Buah Dan Sayuran
19	Dwys Apga Kartiyanto, S.Pd	Canting Elektrik Portabel
20	Andy Hardiantono KW	Hung Dja Koo Perkasa Untuk Indonesia Sehat
21	Suryo Adi Saputro Bagus Puncak Pamungkas	Platform Startup Kerajinan Limbah Kayu Dengan Sistem Socio-Preneur Yang Menerapkan Jargon Zero Waste
22	Riska Febrianto Mohamad Afrizal	"Sarkara Stevia" Sirup Daun Stevia Rendah Gula Sebagai Solusi Minuman

	Firmansyah	Sehat Diabetes Di Kalangan Masyarakat
23	M. Mahatma Rosyid Habibillah	Android Remote Motor
24	David Febrian Sutanto Gerhardani Arafi Rika Aryanti Yofi Rizal Prayoga	Keset Dari Limbah Konveksi
25	Alvia Prajna Paramitha Biru Ningrum Chaterin Surya Safitri Natalia Deta Larasati	“Aneka Pudding Kekinian Dengan Inovasi Sayuran Dan Buah-Buahan (Pipochen)”
26	Eka Sri Mulyanti	Dodol Tape Singkong
27	Abdiya Syakuro	Rekayasa Rantang Angsang
28	Aris Joko Saraswo	Aplikasi Video Untuk Laporan Kondisi Lingkungan Wilayah Saat Ronda
29	Joko Yunianto Prihatin	Aquaponik Portable GUFI grow up fitrasi untuk solusi dampak pandemi c-19

2023

1	Bhre Athailla Evandra Muhammad Rizqy Atqolany Arfa Ramadhan Styarto	#GORILA.ART
2	Laksmita Samodera A.A.Ngr. Arraya Gumilang Kusuma Deandra Ayu Laksita	Trans Cleaning Robot Based Iot Galaska
3	Mohammad Rasya Wibisono Danina Afroida Fauziah Sobani Ibrahim Aqeela Usman	Inovasi <i>Bubble Paper</i> Som Jawa untuk Gaya Hidup Modern
4	Arisanti Nabila Pramesti	“Si Merli” Zat Anti Rayap Berbahan Dasar Air Leri Beras dengan Bahan Alami yang Ada di Sekitar Rumah
5	Kyla Audrey Saraswati	Cilok Isi Jamu Tradisional Cara Milenial Zaman Now Konsumsi Jamu Tradisional
6	Silent Agnesia Putri Aisyah Aurelia Shafira Davin Arya Ramadhan	“Kipera: Kincir Angin Penghasil Suara Sebagai Inovasi Alat Pengusir Hama Burung Pada Tanaman Padi”
7	Shabrina Daniartra Wijaya Anastasia Cindy Jovita Putri Frans Archie Nathan Anandisya	PATIN (Pace Pektin) sebagai bahan Baku Pembuatan Suptin (Supositoria), Pectlip (Lip Balm) dan Pekato (Gelato)
8	Ananda Marchel Emanuel Deno Caesanova Taryano Dewantara Nur Lukito	Mesin Penanam Tanaman Otomatis Berbasis CNC “TANDURBOT”
9	Muhammad Fasya Al Kahfi	ELECTRIC DETECTOR SEBAGAI UPAYA PREVENTIF KONSLETING LISTRIK PADA BENCANA BANJIR
10	Mario Nathaniel Perangin Angin Zaid Chandraditya Wiratama Jozua Nugrahito	Michael College Filament Maker
11	Muhammad Sofwan Amir	Pemanfaatan Limbah Serabut Kelapa,

	Hasan Nur Rosyid Muhammad Rafi	Ampas Tebu dan Jerami Padi menjadi Eco Material sebagai Isolasi Akustik dan Insulasi Panas
12	Syabil Akbar Al Azmi Muhammad Alif Argaputra Muhammad Aviciena Al Jabar	Kit Mainan Edukasi Berbasis Android sebagai Alternatif Permainan Anak Agar Tidak Kecanduan Game pada Smartphone
13	Hidayah Rahmawati Farras Wahyu Rahmandika Michelle Serafim Penton	Homydifier Controlled By A Temperature Sensor
14	Iqlima Aisyah Maulidina Naira Zahra	Eco-Panix's Deospray (Ecoenzym Papain-Molase Phoenix) dengan Smart Bottle Fermentation untuk Produksi Deospray yang Ramah Lingkungan serta Terintegrasi Pembangunan Berkelanjutan
15	Nicholas Bima Sakti Ten Erlina Esther Winarko Emmanuela Agatha Susanto	<i>AUTOMATIC BIOPLASTIC MANUFACTURER</i>
16	Ibras Fajar Denianto Siti Nur Alifah Naufal Akbar Rabbani	MOLIPS (Moringa Leaf Chips) Inovasi Kripik Daun Kelor Menjadi Olahan Makanan Ringan Bernilai Ekonomis yang Dapat Mencegah dan Mengobati Kanker
17	Zidna Hikmata Syahila Ramadani Riyandhana Wahyu Putri Bintang Nusantara	Mebelmu (Meja Belajar Multifungsi)
18	Audienna Miftakhurizky Andara Putri Hartini Garwita Akayla Putri	Pengembangan media Belajar Berbasis Android "ECOTAB X" untuk Mempelajari Materi Ekonomi sesuai Gaya Belajar Siswa
19	Tegar Ja'far Maqbulaffandi Muhammad Faqih Mustafiq Wildan Wahib Hermawan	Pemanfaatan Daun Shiso (<i>Perillafrutescens</i> var <i>crispa</i>), Serai (<i>Cymbopogon Citratus</i>) dan Arang sebagai Produk Kesehatan Masyarakat yang Ramah Lingkungan
20	Janna Swasika Nurazkiya Fidela Zanahera Habibullah Kenya Lintang Ndaru	ECO-BACCO (<i>Eco-enzyme with Tobacco</i>): Inovasi Eko-enzim dengan Campuran Tembakau sebagai Penyubur dan Biopestisida
21	Erina Cahya Sabity	Memperkenalkan kuliner Khas Kota Solo dalam bentuk Media Animasi "NYAMIL"
22	Faidha Rahmani Budiarta	Memperkenalkan Wisata Kota Surakarta dengan Media Animasi "Jalan-Jalan di Surakarta"
23	Atika Shaliha Manaf Nizma Fairus Salwa Putri K	Pengembangan Media Belajar Interaktif "FIRUS 11" untuk Memudahkan Siswa Mempelajari Rumus Fisika
24	Rodhiyah Khoirun Niswah Navea Asty Nugraheni Nisa Nafilah	Kigelia Fosi : Pemanfaatan Ekstrak Buah Sosis (<i>Kigelia Africana</i>) sebagai Foot Sanitizer Spray Anti Bau Kaki
25	Arifah Alyya Dewi Aisyah Ali	SmartBest: Pengembangan Aplikasi Berbasis Web dan Android sebagai Penunjang Pendidikan di Indonesia
26	Farel Ghifari Effendi	Game Simulasi Pencoblosan Berbasis

	Haikal Hendrig Saputro Ramiro DafaFabiansyah	Android “Coblos Simulator”
27	Agnes Rephael Gunawan Grace Severin Bianca Pradana Reynold Keefe Giovani Yong	“Borufit” Makan Sayur jadi Lebih Nikmat dan Menyenangkan
28	Natanael Ardhien Restu Putra Faishal Sudatama Michael Gading Valentino	Automatic Human Height Measurement Mico Ahhm
29	Alyaa’ Dhiyaa’ C Georgia Krisataya H.P Kevin Fatih R.N	Bracelet Aromatic (BA) : Teknologi Barcode berbasis Surakarta City Tour dan Culinary sebagai Inovasi Pengembangan Budaya Wisata dan Kuliner yang Modern di Kota Surakarta
30	Aruliza Putri Anugrah Budi Setiadi Elza Ritulia Sitanggang	SALI GARUK (Sabun Limbah Kulit Buah Naga dan Kulit Jeruk sebagai Sabun Pelembab Kulit Kering Ramah Lingkungan)
31	Reiki Mulia Mahanani Rohana Devi Khansa Salsabila	Pemanfaatan Kulit Udang Sebagai Bahan Makanan
32	Safina Kusumaning Ayu Rachma Dewi Hayuningdyah Muhammad Dildar Arfan Fardinan	Student Traffic Order Robot (STOR)
33	Muhammad Reyhan Wisnu Wistara Abimanyu Abdee Prayitno Arifqi Pandya Adinata	Mobil Mainan Bertenaga Surya (Mini Solar Car)
34	Muhammad Ihsan Ramadhan Nanda Rizq Anthoni Raffi Aditya	Alat Pendekripsi Penuhnya Tempat Sampah sebagai Langkah Preventif Kebersihan Lingkungan
35	Aisyah Farah Nida Nashira Bilqis SabrinaRafif Zuhayr Fahriansyah	Mengolah Limbah Kulit Kacang Tanah Menjadi Aneka Olahan Dari Tepung Kulit Kacang Tanah
36	Inez Nur Handayani Olivia Fionalitha Cahyadi Dwiandra Al Ibra	DAYANG JEMON YANG MANIS (Daun Pepaya Jepang Jeruk Lemon yang Manis)
37	Audrey Avalokitesvara Nathania Leonidas Elroy Laksana	“Yo-Corn” Yogurt Nabati Lezat, Sehat dan Baik untuk Pencernaan
38	Hexza Dafa Winarno Kuncoro Setyawan Yoel Arinto Wibowo	Lipcard Berbahan Batang Tebu (<i>Saccharum officinarum Linn</i>) dan Kulit Bawang Merah (<i>Allium cepa L.</i>)
39	Zabrina Salsabilla Kumalaratih Arkan Atha Syandana Thariq Raditya Susanto	Pemanfaatan Ecoenzim Kulit Jeruk Baby Dan Limbah Kulit Jeruk Nipis Sebagai Deterjen Bubuk Ecobypis (Ecoenzim Jeruk Baby Aroma Jeruk Nipis)
40	Leonardo Muliasakti Cahyo	Batik Drawing Bot

	P Marcellino Billy Fernando	
41	Azzahra Rizkia Andika Hadasa Fideanandya Marahaini Queensa Mahardian Putri	Deodoran Berbasis Tawas dan Ekstrak Kulit Pisang Raja sebagai Solusi Aman untuk Bau Badan
42	Muhammad Dwi Nugroho Yoel Garra Putra S Kanya Pambayun	Bolu Kukus Biji Salak (Salacca sp.)
43	Nadiyah Fadiyah Sumayyah Fatimah	Es Krim Edora : Pemanfaatan Kedelai, Kelor, Jahe menjadi Nutrasetikal Es Krim Pencegah Anemia

Sumber data: Balitbangda Kota Surakarta

Dari tabel diatas terkait data inventor krenova kategori pelajar, didapat banyak inventor pada tahun 2017 yaitu 45 judul karya. Pada tahun 2018 didapatkan sebanyak 26 judul karya. Pada tahun 2019 didapatkan 30 judul karya krenova. Pada tahun 2020 tidak dilaksanakan krenova, dikarenakan terjadi pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021 didapatkan 39 judul karya. Pada tahun 2022 didapatkan 29 judul karya. Dan pada tahun 2023 ini didapatkan 43 judul karya untuk krenova dari kategori pelajar.

3. Kebijakan lainnya diadakannya acara **SIPA (Solo International Performing Arts)**, yakni sebuah *event* pagelaran mahakarya seni pertunjukan berskala internasional yang diselenggarakan di Kota Surakarta. Dalam event ini akan ditampilkan seni pertunjukan dari beberapa wilayah Nusantara dan berbagai belahan dunia. Acara rutin digelar setiap setahun sekali sejak tahun 2009. SIPA menghadirkan pertunjukan ragam seni yang indah, megah dan mewah. Beberapa seni pertunjukan yang ditampilkan di acara tersebut terdiri dari seni tari, seni musik, seni teater dan lain-lain. Setiap pagelarannya pun SIPA menggandeng seniman dari antarbenua seperti Asia, Australia, Eropa, Afrika dan Amerika. Acara ini digelar dengan tujuan sebagai sarana edukasi tentang apresiasi terhadap seni bagi masyarakat. Apresiasi tersebut diperlukan sebagai bentuk bagian dari kehidupan berbudaya yang menjadi karakter Bangsa Indonesia.
4. Kebijakan inovasi daerah keempat ada **hilirisasi riset**, yang merupakan salah satu Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah oleh organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta Bidang Inovasi dan Teknologi. Kegiatan Fasilitasi Hilirisasi Riset yang diselenggarakan Balitbangda Kota Surakarta, merupakan tindak lanjut dari kesepakatan teknis antara Pemerintah Kota Surakarta, dalam hal ini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta dengan Perguruan Tinggi di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya. Kegiatan Fasilitasi Hilirisasi Riset yang diselenggarakan Balitbangda Kota Surakarta ini diharapkan dapat menghasilkan suatu produk yang siap untuk segera bisa dikomersialkan, dalam hal ini bisa spin off menjadi suatu usaha yang mandiri dan sustainable, sehingga dapat meningkatkan semangat para peneliti-peneliti dilingkungan Perguruan Tinggi untuk

melakukan penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat dan industri serta bisa berpotensi untuk dikembangkan menjadi suatu usaha/bisnis baru. Berikut disajikan data Hilirisasi Kota Surakarta dari Tahun 2017-2022:

Tabel 2.4 Data Hilirisasi Kota Surakarta

NO	Tahun	Jumlah Riset	Jumlah yang difasilitasi	Nama Riset			Keterangan
				Nama produk	inventor	Nama perguruan tinggi	
1	2017	10	2	Suplemen Kelor Nano Anti Kanker	Yusuf Ma'rifat Fajar Azis., Bagas Winangadi Pustaka. Muhammad Jihad Hawari, Tryas Munarsyah, Eqwar Syaputra, Rois Fathoni, Ph.D, Kun Harismah, Ph.D	Universitas Muhammadiyah Surakarta	
				Minyak Atsiri Daun Jeruk Purut (Citrus hystrix DC)	Yustina Wuri wulandari, S.Tp., MP.	Universitas Slamet Riyadi Surakarta	
2	2018	10	4	SWEETERAL Makanan Enteral Komersil Berbasis Ubi Jalar Ungul	Rusdin Rauf, S.TP., M.P	Universitas Muhammadiyah Surakarta	
				SNACK BERAS KETAN HITAM, PANGAN FUNGSIONAL BERBASIS SUMBER PANGAN LOKAL	Dr. Nanik Suhartatik, STP.MP	Universitas Slamet Riyadi Surakarta	
				Sistem Pencahayaan Rumah Tangga dengan Pemanen Energi Surya yang Terintegrasi dengan Internet	Eko Purwanto Aribowo, S.T.	Politeknik ATMI Surakarta	
				SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)	Agus Kurniawan, ST., MT.	Politeknik ATMI Surakarta	
3	2019	10	4	MESIN PENGOLAH LIMBAH BOTOL PLASTIK MENJADI FILAMENT 3D	Eko Purwanto Aribowo	POLITEKNIK ATMI SURAKARTA	

				PRINTER			
				PENGEMBANGAN PRODUK HERBAL MELALUI WIRAUSAHA "ES KEBAL" (ES KRIM HERBAL)	Dewi Gilang Permatasari	UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA	
				SHAMPO HERBAL" KOPAS KOPI" MANGKOKAN DAN DAUN KAPAS JAWA AROMA KOPI SEBAGAI SOLUSI PENYUBUR RAMBUT	Ipung Narwanto	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	
				McDaus HANDSANITIZER	Ina Lutfia Indriati	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	
4	2020	-	-				Tidak melaksanakan Hilirisasi
5	2021	8	4	SMART AQUAPONIC	Fx. Seto Agung Riyanto, ST.	POLITEKNIK ATMI SURAKARTA	
				SISTEM PERANGKAP HAMA BERTELENAKA SURYA DAN BATERAI ION LITHIUM UNTUK PERTANIAN BAWANG MERAH	Dr. Eng. Hendri Widiyandari, M.Si	UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA	
				Pengembangan Produk Bakery Non Terigu/Gluten Free Berbasis Tepung Mocaf (Modified Cassava Flour) Dengan Substitusi Tepung Pangan Lokal	Yannie Asrie Widanti, STP, M. Gizi, M.Pd	UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA	
				STIK TRACKING UNTUK PENYANDANG TUNA	Umi Fadlilah, S.T., M.Eng.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH	

				NETRA BERBASIS SMARTPHONE DAN TEKNOLOGI GPS		SURAKARTA	
6	2022	8	4	3D PRINTING FDM INDEPENDENT DUAL EXTRUDER	Dikky Kusuma Wijaya	POLITEKNIK ATMI SURAKARTA	
				MEMBANGKITKAN KEMBALI PENGGUNAAN PEWARNA ALAMI EMAS BIRU DI SENTRA BATIK INDONESIA	Dr. Muzzazinah, M.Si	UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA	
				EFIKASI PUPUK FOSFAT ORGANIK BERBASIS BATANG PISANG DAN ZPT BAWANG UNTUK MENINGKATKAN HASIL TANAMAN PADI	Avisema Sigit Saputro	UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA	
				AROMATERAPI MINYAK TELON 3 IN 1	Amelia Melati	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA	

Sumber Data: Balitbangda Kota Surakarta

5. Kebijakan inovasi daerah Kota Surakarta kelima ada **Semanggi Harmoni**²³, yakni nama sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang diresmikan pada 11 September 2020 di Kampung Semanggi, Surakarta. Bangunan sentra IKM itu dibangun dengan tujuan menjadi fasilitas utama, sarana, dan prasarana sebagai pusat pengembangan kreativitas pelaku IKM. Sentra IKM Semanggi Harmoni akan menjadi salah satu pusat industri kreatif yang juga merupakan ujung tombak pengembangan inovasi IKM di Kota Surakarta. Selain menjadi pusat pengembangan industri kreatif, Semanggi Harmoni juga akan digunakan untuk berbagai kegiatan produktif dalam pengembangan usaha seperti *showroom* produk kreatif, ruang *workshop* dan bimbingan teknis, penciptaan desain dan produk baru, sampai dengan kunjungan studi komparasi.
6. Kebijakan inovasi daerah Kota Surakarta keenam ada **Solo Great Sale (SGS)**²⁴, yang merupakan event tahunan yang digelar oleh Pemerintah Kota Surakarta dan KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Surakarta untuk merespon bulan *low season* (perlambatan perekonomian) yang terjadi pada pelaku dunia usaha yang dinaungi oleh KADIN Solo. Masa *low season* biasanya terjadi di Bulan Februari dimana perputaran bisnis berada pada titik rendah. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surakarta dan Kadin Surakarta berupaya membuat event *Solo Great Sale* untuk menjawab kegelisahan dunia bisnis yang terjadi di Kota Surakarta ini. Dengan adanya event *Solo Great Sale* ini diharapkan dapat membangun kembali aktivitas perputaran bisnis yang terjadi di Kota Surakarta dan juga untuk meningkatkan jumlah wisatawan di Kota Surakarta.
7. Kebijakan inovasi daerah Kota Surakarta Ketujuh ada **MPP (Mal Pelayanan Publik)**²⁵ di Kota Surakarta. MPP hadir sebagai salah satu fasilitas yang Pemerintah berikan dalam memberikan pelayanan administrasi yang cepat dan terpadu dalam satu pintu. Seperti konsep mal pada umumnya yang terdiri dari berbagai beberapa toko, MPP pun memiliki konsep yang sama namun dengan isi berbagai macam pelayanan administratif. Total ada 377 jenis layanan, yang terdiri dari 184 pelayanan OPD Kota Surakarta, 177 pelayanan dari instansi vertikal, 11 pelayanan dari BUMN/D, dan empat pelayanan dari swasta. Selain menghadirkan kemudahan dan efisiensi waktu, MPP juga memberi kemudahan investor untuk dapat berinvestasi di Kota Surakarta. Tak hanya itu, pengunjung atau yang berkepentingan datang ke MPP juga bisa mengakses gedung dengan mudah karena fasilitasnya yang ramah bagi penyandang difabel.

Dalam peningkatan inovasi daerah, Pemerintah Kota Surakarta menerapkan ekosistem inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing. Berdasarkan hasil pengukuran IDSD tahun 2021, terdapat 4 aspek yang dijadikan tolok ukur dalam penetapan sektor andalan Kota Surakarta

²³ Agnia Primasasti. 2023. Mengenal IKM Semanggi Harmoni, Pusat Pengembangan Industri Kreatif di Kota Solo. <https://surakarta.go.id/?p=23831>. Diakses pada 8 Agustus 2023, pada jam 20.39 WIB.

²⁴ Solo Great Sale. 2023. <https://visitjawatengah.jatengprov.go.id/id/event/solo-great-sale>. Diakses pada 8 Agustus 2023, pada jam 20.50 WIB.

²⁵ Agnia Primasasti. 2022. Pelayanan Administrasi Dalam Satu Pintu di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surakarta. <https://surakarta.go.id/?p=22516#:~:text=Sudah%20hampir%202%20tahun%20pelayanan,da%20terpadu%20dalam%20satu%20pintu>. Diakses pada 8 Agustus 2023, pada 20.55 WIB.

yaitu Ekosistem Inovasi, Faktor Penguin (*Enabling Environment*), Sumber Daya Manusia (*Human Capital*), dan Pasar (*Market*). Secara keseluruhan dengan mempertimbangkan keempat aspek tersebut, pada tahun 2021 skor untuk aspek Ekosistem Inovasi Kota Surakarta adalah 4,90 dari skor maksimal 5,00 dan merupakan aspek yang paling baik diantara ketiga aspek lainnya. Ekosistem inovasi Surakarta ditopang oleh kesiapan masyarakatnya dalam hal menghadapi perkembangan di bidang teknologi informasi dan digitalisasi. Selain itu ekosistem inovasi Kota Surakarta didukung oleh kelembagaan yang tertata serta pelayanan kesehatan dan birokrasi yang memudahkan penggunanya. Aspek ini juga dibangun oleh beberapa faktor diantaranya yaitu penganggaran kegiatan kelitbangana pada Bapppeda maupun perangkat daerah lainnya, hilirisasi hasil riset perguruan tinggi ke Bapppeda melalui Solo Technopark, komersialisasi produk hasil riset yang berasal dari pelajar maupun masyarakat, Startup Berbasis IT yang telah dikomersialisasikan, persentase penggunaan HP maupun smartphone, serta ketersediaan infrastruktur maupun suprastruktur IT melalui penyediaan hotspot di ruang publik.

Gambar 2.1 Aspek-Aspek Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta



Sumber: E-Tanov Kota Surakarta

Pada Aspek Penguin (*Enabling Environment*), terdapat:

- Kelembagaan
 - Tata Kelola Pemerintahan
 - Keamanan dan Ketertiban
- Infrastruktur
 - Infrastruktur Transportasi

- 2) Infrastruktur air bersih dan kelistrikan
- c. Perekonomian Daerah
 - 1) Keuangan Daerah
 - 2) Stabilitas Ekonomi

Pada Aspek Sumber Daya Manusia (*Human Capital*), terdapat:

- a. Kesehatan
- b. Pendidikan dan Keterampilan

Pada Aspek Ekosistem Inovasi, terdapat:

- a. Dinamika Bisnis
 - 1) Regulasi
 - 2) Kewirausahaan
- b. Kapasitas Inovasi
 - 1) Interaksi dan Keberagaman
 - 2) Penelitian dan Pengembangan
 - 3) Komersialisasi
- c. Kesiapan Teknologi
 - 1) Telematika
 - 2) Teknologi

Pada Aspek Pasar (*Market*), terdapat:

- a. Efisiensi Pasar Produk
 - 1) Kompetisi dalam Negeri
 - 2) Pajak dan Retribusi
 - 3) Stabilitas Pasar
- b. Ketenagakerjaan
 - 1) Ketenagakerjaan
 - 2) Kapasitas Tenaga Kerja
- c. Akses Keuangan
- d. Ukuran Pasar

Tentunya, pada beberapa implementasi inovasi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, menemui beberapa kendala dalam program kebijakan inovasi daerah, yang tidak berkembang atau bahkan tidak mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Beberapa hal yang mendasari tidak berkembangnya program kebijakan inovasi daerah, antara lain: Tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat; ketidakpahaman unsur pelaksana; kurang profesionalisme dalam penggunaan sumber daya manusia pengelola; Hambatan kepentingan, terjadi karena tidak sesuai inovasi daerah yang diajukan oleh inovator dengan kepentingan kepala daerah yang bersangkutan; Penggunaan sumber daya yang begitu besar Pemerintah daerah kadang begitu menggebu-gebu dalam melakukan inovasi tanpa melihat cost dan benefit pada pelaksanaan inovasi tersebut.

Sedangkan kendala dalam berkembangnya inovasi daerah di Kota Surakarta, disebabkan oleh :

1. Inovasi Belum Membudaya

Masih rendahnya tingkat kepedulian dan kesadaran akan pentingnya berinovasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemui. Masyarakat umum, OPD, dan berbagai pihak sudah terbiasa dalam zona

nyaman dalam rutinitas yang dilakukan sehari-hari menyebabkan rendahnya keinginan untuk berinovasi.

2. Pembinaan Inovasi

Inovasi yang telah ada kurang mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait, sehingga kebermanfaatannya seolah tidak dirasakan oleh penerima manfaat. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya pembinaan dan apresiasi keberhasilan pelaksanaan inovasi baik oleh internal maupun eksternal. Sehingga inovasi tersebut tidak dapat dipastikan keberlanjutannya dan organisasi kembali menggunakan cara-cara lama dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu juga, belum jelasnya mekanisme proses penetapan inovasi daerah serta payung hukum yang mendasarinya menyebabkan para calon inovator tidak bersemangat dalam mewujudkan ide-ide yang ada.

3. Beban tugas administratif yang harus diemban disamping tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik menyebabkan kurangnya minat para pelayan publik untuk berinovasi.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah ini, bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta Masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah saja namun juga dari Masyarakat, Perguruan Tinggi sampai pihak swasta di lingkup Kota Surakarta. Selain itu, dibentuknya rancangan peraturan daerah ini, untuk mewujudkan iklim kompetitif sebagai pengejawantahan sebuah konsepsi inovasi bagi pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi, yang merupakan bagian tak terpisahkan bagi kemajuan suatu daerah.

Budaya inovasi yang sejatinya merupakan salah satu aspek budaya birokrasi yang sangat penting bagi keberhasilan reformasi birokrasi. Akan tetapi, inovasi belum menjadi nilai utama dari budaya birokrasi pemerintah di Kota Surakarta. Meskipun potensi untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sudah terbuka. Dan inovasi pada saat ini sangat penting untuk dilakukan, dengan kata lain, inovasi bagi pemerintah daerah menjadi keharusan dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya. Oleh karna itu, pemerintah kota Surakarta saat ini, sedang giat-giatnya membuat kebijakan program-progam inovasi daerah, seperti Krenova, SIPA, Hilirisasi Riset, Semanggi Harmony, SGS (*Solo Great Sale*), MPP (Mal Pelayanan Publik), Kawasan Sains dan Teknologi (*Solo Techno Park*) dan masih banyak lagi program-program yang akan dilaksanakan.

Pembentukan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah ini, juga dibentuk dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk sama-sama membangun daerahnya. Pemerintah Kota Surakarta selain membentuk berbagai kebijakan program inovasi daerah, juga sering menyelenggarakan

kompetisi inovasi daerah. Melalui kompetisi inilah, masyarakat didorong untuk kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan daya saing Kota Surakarta. Dengan berhasilnya Kota Surakarta dalam mengembangkan inovasi daerah, maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi berbagai daerah lain melakukan perbandingan, yang relatif biasanya dilakukan upaya duplikasi atau replikasi terhadap inovasi tersebut. Implikasi selanjutnya dalam pembentukan rancangan peraturan daerah ini, dapat mendorong untuk mewujudkan pembangunan *smart city*, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen *Masterplan Solo Smart City*, Visi pengembangan *Smart City* Kota Surakarta “*Solo Smart City : Smart Culture dan Smart Urban Services*”, untuk mewujudkan visi tersebut dapat dicapai melalui enam misi yang berkaitan dengan Misi RPJMD Kota Surakarta yang mensyaratkan tanda keberhasilan *smart city* yaitu: *smart environment, smart society, smart economy, smart governance, smart branding dan smart living*.

Pengaturan rancangan peraturan daerah ini, dimaksudkan pula agar dapat menjangkau seluruh pelaku inovasi sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu diperlukan pengaturan yang dapat menciptakan ruang bagi interaksi dan kolaborasi pelaku inovasi, percepatan koordinasi dan intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi, serta mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan secara lebih optimal dengan memperkuat sistem inovasi daerah di Pemerintah Kota Surakarta. Dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah ini, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dimana inovasi daerah dimaknai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun sasaran inovasi daerah yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat adalah melalui tiga hal berikut:

1. Peningkatan pelayanan publik;
2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
3. Peningkatan daya saing daerah Ketiga tujuan di atas, merupakan tujuan Ranperda tentang Inovasi Daerah di Kota Batam sebagaimana amanat peraturan perundangundangan.

Bentuk inovasi daerah sangatlah ditentukan dari pilihan pemerintah daerah berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada, sebagai sentral aktor pengembangan inovasi. Beberapa bentuk inovasi daerah adalah :

1. Inovasi Pada Bidang Pelayanan Publik.

Tujuan inovasi pelayanan publik adalah untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik dilakukan untuk memenuhi hak rakyat, yakni, pelayanan yang cepat, transparan, murah, akuntabel, berkualitas dan bebas dari korupsi6. Inovasi pelayanan publik sebagai terobosan yang lahir dari ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat pula merupakan suatu pendekatan baru yg bersifat kontekstual. Salah satu contoh dari inovasi pelayanan publik, yakni

pelayanan perijinan. Tujuannya adalah untuk mempercepat waktu pelayanan, menekan biaya pelayanan izin usaha, dan menyederhanakan persyaratan izin usaha industri, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel.

2. Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Salah satu sasaran inovasi dalam tata kelola pemerintahan, antara lain inovasi dalam untuk menata regulasi yang belum memadai (tumpang tindih, saling bertentangan, terlalu kompleks) atau kurangnya regulasi; pengembangan pendekatan inovatif untuk mengatasi masalah pembangunan; penguatan kapasitas untuk memimpin perubahan pada tingkat lokal; peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah dan antar desa dalam mengatasi masalah bersama; serta inovasi untuk penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah lokal dan antar tingkat pemerintahan lokal, provinsi dan nasional.

3. Inovasi Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Dasar.

Inovasi ini untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh akses dan mutu pelayanan dasar yang murah dan berkualitas. Upaya inovasi diarahkan pada perbaikan pelayanan dasar, seperti meningkatkan mutu layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi, menurunkan ketimpangan akses antar kelompok masyarakat dan antar wilayah, meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan layanan dasar yang berkualitas, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM untuk penyediaan layanan dasar, peningkatan keberdayaan masyarakat dalam peningkatan pelayanan dasar, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pelayanan dasar.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah tersebut telah memberikan peluang dan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dan kreativitas untuk pembangunan daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Begitu pula dengan Kota Surakarta yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri, tentunya yang sejalan dengan Visi Kota Surakarta yakni: "MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF DAN SEJAHTERA". Selanjutnya dengan dibentuknya suatu rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah, maka pemerintah kota wajib membuat suatu Instrumen Kebijakan dalam Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yang dapat digunakan sebagai sebuah alat yang dikembangkan agar kerangka kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif. Kerangka kebijakan tersebut terdiri dari enam tema utama (Subagjo, 2006) yaitu:

1. mengembangkan kerangka umum yang kondusif untuk menerapkan inovasi.
2. memperkuat kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan unit kegiatan masyarakat (UKM).
3. membudidayakan kolaborasi inovasi dan meningkatkannya dari hasil penelitian.
4. merangsang budaya inovasi di kehidupan masyarakat dan kelembagaan.

5. Menumbuh kembangkan keterpaduan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional.
6. penyesuaian dan adaptasi dengan perkembangan global Instrumen kebijakan berfungsi sebagai sebuah alat untuk mengaitkan tiga poin utama secara garis besar yaitu: (1) interaksi pemangku kepentingan, (2) kesiapan infrastruktur, dan (3) dukungan kebijakan. Kerangka inilah yang dapat digunakan untuk menilai kesiapan SIDa di sebuah daerah

Penyelenggaraan inovasi daerah, se bisa mungkin dilaksanakan secara berkelanjutan, yang mana apabila melalui inovasi daerah yang dilakukan secara berkelanjutan, daerah mampu:

1. mengembangkan daya saing dan mampu berkompetisi dengan daerah lain. Inovasi mampu memberikan nilai lebih bagi potensi daerah yang belum diolah secara maksimal. Berbagai potensi daerah dapat dikembangkan dan dikemas menjadi suatu produk unggulan daerah. Pemerintah daerah dapat mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki tanpa merubah atau mengurangi nilai-nilai yang telah dianut masyarakat setempat. Kemampuan berinovasi pemerintah daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah daerah yang inovatif mampu mengolah berbagai sumber daya yang dimiliki menjadi keunggulan dan produk unggulan daerah. Berbagai nilai, budaya, kondisi alam yang dimiliki daerah dapat dimaksimalkan menjadi nilai tambah bagi pemerintah dan bagi masyarakat. Pemerintah yang inovatif memungkinkan untuk mengolah berbagai sumber daya menjadi produk yang dapat dijual.
3. Otonomi dan desentralisasi memungkinkan Pemerintah Daerah melakukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan mengatur urusan rumah tangga daerah yang berbasis pada kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Daerah dapat memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan inovasi dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan.
4. Inovasi akan mendorong kinerja pemerintahan ke arah yang lebih baik, menuju ke arah perubahan berbasis inovasi. Model birokrasi lama dapat berubah menjadi gaya birokrasi yang lebih melayani rakyat dan mengedepankan inovasi

Selanjutnya, dengan dibentuknya suatu Sistem Inovasi Daerah (SIDa), maka perlu dibuat suatu *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah Kota Surakarta. Selain itu, dalam perwujudan inovasi daerah di Kota Surakarta dapat diusulkan oleh: a. Kepala Daerah; b. ASN; c. Perangkat Daerah; d. Badan Usaha Milik Daerah; e. Masyarakat; dan/atau b. Perguruan Tinggi. Konsekuensi atas keterbukaan Pemerintah Kota Surakarta untuk menerima berbagai usulan inovasi bagi Kota Surakarta tentunya harus seimbang dan sejalan dengan memberikan penghargaan dapat berupa piagam penghargaan ataupun uang pembinaan; perlindungan dan pengakuan dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI); publikasi inovasi daerah. Pembebaan pendanaan penyelenggaraan inovasi daerah Kota Surakarta, bukan hanya bersumber dari APBN dan APBD Kota Surakarta saja, tetapi sangat memungkinkan dari

sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Daya saing menjadi isu yang krusial dikarenakan daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator perekonomian saja, namun lebih luas artinya meliputi seluruh upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Surakarta. Selain itu, peran penting dari daya saing bagi investasi untuk menarik masuk modal asing, swasta dan modal publik, bagi tenaga kerja untuk mendorong tenaga kerja terampil dan kreatif, menciptakan lingkungan kondusif dan menyediakan pasar tenaga kerja domestik dan internasional, dan bagi teknologi dapat menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan. Hal penting lainnya adalah, dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah, maka pemerintah Kota Surakarta diwajibkan memiliki *roadmap* SiDa Kota Surakarta, sehingga inovasi daerah dapat terukur, terarah sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan Kota Surakarta. Konsep *quadruple helix* merupakan faktor penggerak (*driven factor*) dalam pembangunan SiDa yakni *Academic, Business, Government, dan Community* atau dapat disingkat dengan *ABGC*. Perkembangan model ini sangat didukung oleh fenomena *bottom-up* melalui *open innovation* dari anggota masyarakat, yang dikenal dengan istilah masyarakat industri (*industrial society*). Model ini juga disebut sebagai pendekatan inovasi berorientasi pengguna (*use-oriented innovation approach*).

Aktivitas inovasi pada *quadruple helix* lebih fokus pada menciptakan inovasi dengan mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi yang sudah ada, dan memanfaatkan pengguna pengetahuan itu sendiri (masyarakat). Selain itu pengguna (*users*) sangat dilibatkan dalam proses inovasi (*open innovation*). Kehadiran *open innovation* dan elemen masyarakat dalam *quadruple helix* memberikan manfaat yang signifikan dalam menumbuh kembangkan ide-ide inovatif dan mendorong berbagai eksperimen dan *prototype* produk-produk inovasi di pasar dunia. Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah juga menerapkan adanya lima elemen kunci peranan *open innovation* dalam mekanisme model *quadruple helix*, yakni²⁶:

1. terbentuknya jaringan kemitraan;
2. terjadinya kolaborasi yang melibatkan mitra, kompetitor, universitas dan pengguna;
3. munculnya para pengusaha berbasis *enterprise*, yang meningkatkan *corporate venturing, starts-up, dan spin-off*;
4. pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara proaktif; dan
5. berkembangnya strategi *Connect and Develop* (C&D) yang bertujuan untuk mencapai tingkat *competitive advantages* untuk meningkatkan daya saing Kota Surakarta.

Selanjutnya, masih terkait implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah pelembagaan inovasi, yaitu agar inovasi dapat berlangsung secara berkesinambungan, maka perlu ada upaya untuk melembagakan inovasi yang sudah diinisiasi tersebut. Inti dari pelembagaan adalah membuat praktik pelayanan yang baru tersebut menjadi *day-to-day practices* bagi para birokrat dalam memberikan pelayanan

²⁶ Sasaerila, HY dkk. 2014. Inovasi 1-747: Program Inovasi Nasional Indonesia. Jakarta: Komite Inovasi Nasional.

kepada masyarakat. Adapun bentuk pelembagaan inovasi tersebut antara lain adalah:

1. inovasi diberi payung hukum misalnya Peraturan Daerah, sehingga inovasi tersebut akan memiliki jaminan keberlanjutannya;
2. inovasi belum memiliki payung hukum, hanya berupa perubahan praktik baru yang dijalankan karena himbauan pimpinan.

Analisis RIA Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.

Analisis RIA (*Regulatory Impact Assessment*) adalah sebuah proses yang secara sistematis menilai signifikansi dampak (baik secara positif maupun negatif) dari sebuah regulasi. Penilaian ini dilakukan baik untuk mengukur dampak dari regulasi yang sedang diusulkan (*ex ante*) maupun dampak nyata dari sebuah regulasi yang sudah ada dan tengah berjalan (*ex post*). RIA merupakan salah satu instrument dalam melakukan reformasi regulasi untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang- undangan yang dibangun oleh pemerintah, baik pada prosesnya maupun outputnya.

Melalui tahapan RIA, diharapkan akan dapat membantu regulator (pemerintah) dalam mengambil keputusan terbaik dengan memastikan beberapa hal:

1. Efektifitas regulasi dalam: (1) menyelesaikan masalah yang ada; dan (2) mencapai sasaran (*objective*) yang mendasari penerbitan regulasi;
2. Memastikan bahwa perumusan regulasi telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan yang tersedia;
3. Meneliti bagaimana manfaat dan biaya (dampak) dari suatu regulasi, terutama manfaat dan biaya yang harus dihadapi para pihak yang terkena regulasi;
4. Memastikan bahwa dalam tahapan perumusan regulasi telah dilakukan koordinasi, konsultasi yang memadai dengan para pihak yang terkait; dan
5. Menilai strategi implementasi regulasi, termasuk administrasi, sosialisasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

Analisis RIA (*Regulatory Impact Assessment*) dalam pelaksanaan inovasi daerah di Pemerintah Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

No.	Tahapan RIA	Penjelasan
1.	Perumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none">1. Lemahnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan publik, yang merupakan salah satu alat pengukuran dari keberhasilan konsep <i>good governance</i>.2. Inovasi saat ini belum menjadi hal utama dari budaya birokrasi di Indonesia. Sehingga pada sektor publik, inovasi masih menjadi tantangan besar yang belum bisa diselesaikan sampai sekarang karena budaya pegawai yang kurang memiliki rasa kompetensi dan malas berinovasi.3. Membentuk pemerintahan yang inovatif belum bisa dilakukan secara optimal

		<p>dikarenakan tingkat kesadaran untuk selalu berinovasi masih belum optimal, padahal inovasi merupakan salah satu faktor penting yang harus bisa dilakukan untuk mencapai pemerintahan yang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. Inovasi yang telah ada kurang mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait, sehingga kebermanfaatannya seolah tidak dirasakan oleh penerima manfaat. 5. Kurangnya pembinaan dan apresiasi keberhasilan pelaksanaan inovasi baik oleh internal maupun eksternal. Sehingga inovasi tersebut tidak dapat dipastikan keberlanjutannya dan organisasi kembali menggunakan cara-cara lama dalam melaksanakan tugasnya. 6. Belum jelasnya mekanisme proses penetapan inovasi daerah serta payung hukum yang mendasarinya, menyebabkan para calon inovator tidak bersemangat dalam mewujudkan ide-ide yang ada. 7. Beban tugas administratif yang harus diemban disamping tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik menyebabkan kurangnya minat para pelayan publik untuk berinovasi. 8. Pada era persaingan antar negara yang ketat saat ini, suatu bangsa tidak bisa lagi hanya mengandalkan atau membanggakan kekayaan alamnya yang melimpah atau murahnya tenaga manusia. Oleh karena itu, diperlukannya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui inovasi daerah.
2.	Perumusan Tujuan	<p>Dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan agar Pemerintah dapat mengimplementasikan konsep <i>good governance</i>, sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab. Hal yang harus dilakukan untuk mengembangkan <i>good governance</i> adalah dengan meningkatkan kompetensi dan inovasi pada pemerintahan, dimulai dari level individu pegawainya, hingga pada level masyarakat, dan kemudian pada level organisasional Perangkat Daerah. Kebijakan inovasi bukanlah kebijakan</p>

		<p>tunggal, melainkan sehimpunan kebijakan yang ditujukan untuk mengembangkan/memperkuat sistem inovasi. Karena itu, kerangka kebijakan inovasi tersebut seyogyanya membentuk upaya terpadu atas solusi untuk mengatasi isu-isu sistemik, mewadahi kebijakan-kebijakan sangat penting yang berkontribusi dalam memperkuat sistem inovasi. Setiap pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Penguatan sistem inovasi daerah di Kota Surakarta bertujuan pula untuk mempercepat proses pencapaian visi dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2021-2026 melalui terobosan inovatif. Adapun visi pembangunan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 yakni: "Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera". Oleh karena itu, pemerintah Kota Surakarta sedang gencarnya mempersiapkan diri bertransformasi menjadi kota budaya yang modern dengan dukungan birokrasi yang gesit dan masyarakat yang mau berpartisipasi dengan inovasi dan kreatifitasnya.</p>
3.	Identifikasi Alternatif Tindakan Penyelesaian Masalah	<p>Do Nothing: Untuk memberikan dasar hukum terhadap penyelenggaraan inovasi daerah di Kota Surakarta, dengan membentuk dan membuat suatu kebijakan yang tepat. Hal ini menjadi dasar untuk menyelesaikan masalah yang ada dan mencapai tujuan yang diharapkan.</p> <p>Do action: mengambil tindakan dengan membuat peraturan daerah tentang inovasi daerah Kota Surakarta yang sesuai dengan kearifan lokal Daerah.</p>
4.	Analisis Manfaat Biaya Masing-Masing Opsi	<p>Berdasarkan analisis biaya manfaat yang dilakukan oleh tim penyusun peraturan daerah dengan membandingkan antara do action dengan menyusun peraturan daerah, maka, tim penyusun merekomendasikan untuk: (a) melakukan menetapkan Ranperda Inovasi Daerah Kota Surakarta; yang didalamnya memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan

		<p>Daerah; dan</p> <p>b. untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.</p>
5.	Konsultansi Publik	Dalam penyusunan Ranperda ini melibatkan partisipasi masyarakat, diantaranya perangkat daerah (OPD) di Kota Surakarta, <i>stake holders</i> yang terlibat.
6.	Penentuan Opsi Terbaik dalam Penyelesaian Masalah	Penentuan opsi terbaik adalah dengan menetapkan ranperda tentang Inovasi Daerah Kota Surakarta ini menjadi peraturan daerah.
7.	Strategi Implementasi serta Output Akhir dari semua Proses tahapan	<p>Strategi yang diambil untuk memaksimalkan pelaksanaan perda setelah disahkan, tim penyusunan merekomendasikan untuk dilaksanakan sosialisasi perda kepada pihak yang berkepentingan. Dari proses diatas digambarkan bahwa penyiapan peraturan daerah ini yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode RIA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen rancangan peraturan daerah dengan menggunakan RIA yang menghasilkan laporan RIA dan menjadi NA sebagai basis argumentasi penyusunan rancangan perda; 2. Dokumen RIA disusun melalui konsultasi public yang menghadirkan <i>stake holders</i> utama dengan bidangnya; 3. Hasil RIA merupakan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan manfaat dan resiko atas pilihan kebijakan yang akan diambil berdasarkan fakta dan data. <p>Dalam Kesimpulannya, dengan menggunakan metode RIA, lebih mempermudah dan mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Ranperda inovasi daerah Kota Surakarta.</p>

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Rancangan Peraturan Daerah ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Inovasi Daerah antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal pembagian pemerintahan daerah, merupakan konsep baru yakni konsep otonomi daerah, sehingga pemerintahan daerah bisa dan mampu mengatur rumah tangganya sendiri dan dapat mengatur dan melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintahan daerah. Dengan pemberian otonomi daerah, pemerintahan daerah mendapat kekuasaan dan wewenang yang penuh membentuk peraturan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang dapat memberi dampak terjadi perubahan pola hubungan pusat dan daerah yang selama ini berlaku sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi.

Tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah ini adalah mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat yang dilayani sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih kuat dan nyata. Desentralisasi dan otonomi daerah baru dikatakan berhasil apabila pelayanan pemerintah terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih berperan aktif dan berdaya dalam meningkatkan kesejahteraannya.

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Pasal 3 menyebutkan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan:

1. Memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi;
2. meningkatkan intensitas dan kualitas kemitraan, sinergi antar unsur pemangku kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan
4. meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan internasional.

Salah satu kegiatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah inovasi. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

C. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 386 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 65 (1) Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- b. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Pada Pasal 154 Ayat (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD kabupaten/kota;
- d. dihapus.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan pelayanan publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing daerah.

Dalam regulasi ini disebutkan, bentuk Inovasi Daerah meliputi: inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kriteria Inovasi Daerah meliputi: a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; b. memberi manfaat bagi Daerah dan atau masyarakat; c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan e. dapat direplikasi.

Sementara usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari: (a). kepala Daerah; (b). anggota DPRD; (c). ASN; (d). Perangkat Daerah; dan (e). anggota masyarakat. Inisiatif sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2017 ini, dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang

sekurang-kurangnya memuat: (a). bentuk Inovasi Daerah; (b). rancangan bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan; (c). tujuan Inovasi Daerah; (d). manfaat yang diperoleh; (e). waktu uji coba Inovasi Daerah; dan (f). anggaran, jika diperlukan.

Penerapan hasil Inovasi Daerah, menurut PP ini, ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebasan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebasan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
- b. Peraturan kepala Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebasan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebasan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Berdasarkan laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud, menurut Menteri melakukan pembahasan untuk mengkaji kemungkinan penerapannya pada Daerah lain dan penyiapan kebijakan nasional yang dapat melindungi hasil Inovasi Daerah tersebut. Pembahasan ini dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan yang menjadi objek inovasi dan/atau perguruan tinggi. Selain itu, menurut peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ini, Menteri memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi daerah.

E. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional

Di dalam Pasal yang dimaksud dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganaukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.

Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganaukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

F. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah

Di dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019, menyebutkan prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah, antara lain:

- a. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- b. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- c. membangun sinergitas;
- d. peningkatan efisiensi dan efektivitas;
- e. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;

- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. dilakukan secara terbuka;
- i. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
- j. dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan ruang linkup penyelenggaraan Inovasi daerah dalam peraturan daerah provinsi Jawa Tengah ini, terdiri atas:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Perencanaan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi daerah, agar penyelenggaraan Inovasi Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah. Penyusunan dokumen *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah, dilakukan melalui: a. identifikasi dan pengumpulan data; b. pemetaan; dan c. analisis faktor kebijakan, program dan kegiatan. Proses penyusunan dokumen *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, respon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi dalam pembangunan di daerah. Perencanaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah menjadi masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berlaku dengan masa perencanaan sejalan dengan berlakunya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sedangkan pada Pasal 26, dimana Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem inovasi daerah yang terdiri dari unsur: a. kelembagaan Inovasi Daerah; b. sumber daya Inovasi Daerah; dan c. jaringan Inovasi Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 37, Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui: a. Uji coba inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. Pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 44, menjelaskan terkait Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria: a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa. b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat. Pasal 45, Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara inovasi daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila merupakan Ideologi bangsa dan negara Indonesia yang telah disepakati bersama oleh *founding father* negara Indonesia. Pandangan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila. Dalam pembentukan hukum di negara Indonesia juga tidak terlepas dari fakta demikian, haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila. Di Indonesia, yang menjadi *Groundnorm* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Ideologi Pancasila. Pembentukan hukum di Indonesia haruslah menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembentukan hukum di Indonesia, terkhusus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena Ideologi Pancasila merupakan suatu himpunan nilai-nilai yang mewakili semua nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah rakyat Indonesia. Maka, pembentukan hukum di Indonesia haruslah memiliki landasan filosofis yang jelas, yaitu Ideologi Pancasila.

Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tugas dan kewajiban pemerintah diantaranya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Hal tersebut juga, sejalan dengan konsep negara kesejahteraan, dimana pemerintah aktif dalam kehidupan masyarakat. Segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat berhubungan dengan pemerintahan. Salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat adalah melalui Inovasi Daerah. Sebagai salah satu solusi atas persoalan pembangunan daerah.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu cara dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah kota sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik.

Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki “penyakit-penyakit” di sektor publik

melalui pembaruan di 8 area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mindset serta *cultural set aparatur*). Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

B. Landasan Sosiologis

Ada beberapa hal yang medasari pentingnya sistem inovasi daerah dibentuk. Dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi pergeseran dari ekonomi yang berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan. Selain itu, daya saing daerah ditentukan oleh kemampuan memanfaatkan modal SDM melalui inovasi. Kebijakan inovasi bukanlah kebijakan tunggal, melainkan sehimpunan kebijakan yang ditujukan untuk mengembangkan/memperkuat sistem inovasi. Karena itu, kerangka kebijakan inovasi tersebut seyogyanya membentuk upaya terpadu atas solusi untuk mengatasi isu-isu sistemik, mewadahi kebijakan-kebijakan sangat penting yang berkontribusi dalam memperkuat sistem inovasi. Setiap pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan kondisi tercukupinya kebutuhan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian. Seiring dengan hadirnya era globalisasi, maka tantangan untuk mencapai kesejahteraan juga semakin besar. Kemajuan teknologi yang pesat, arus informasi yang luas, persaingan pasar yang ketat, dan dinamika sosial yang kompleks, menuntut upaya-upaya yang terpadu dan koheren dalam konteks pembangunan.

Sistem inovasi tidak hanya berfokus pada aspek penciptaan teknologi (*technology pull*) atau kebutuhan teknologi (*technology push*) semata. Sistem inovasi merupakan pendekatan sistemik yang menekankan pada keterkaitan (integrasi) antara pelaku inovasi. Dalam kaitan ini, sistem inovasi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Dalam perspektif kebijaksanaan, pemerintah daerah dituntut benar-benar mampu memanfaatkan secara maksimal pengelolaan sumber daya yang bersifat spesifik lokasi. Sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan di tingkat Daerah diperlukan analisis potensi wilayah baik dalam aspek biofisik maupun sosial ekonomi.

Penguatan sistem inovasi daerah di Kota Surakarta bertujuan pula untuk mempercepat proses pencapaian visi dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2021-2026 melalui terobosan inovatif. Adapun visi pembangunan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 yakni: "Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera". Oleh karena itu, pemerintah Kota Surakarta sedang

gencarnya mempersiapkan diri bertransformasi menjadi kota budaya yang modern dengan dukungan birokrasi yang gesit dan masyarakat yang mau berpartisipasi dengan inovasi dan kreatifitasnya. Kenyataannya Kota Surakarta memiliki modal yang sangat bagus untuk memajukan daerah dan masyarakatnya dan membranding dengan sangat baik. Selain jaringan kolaborasi yang sangat kuat dan banyak dukungan dari Pemerintah Pusat, dukungan kuat juga diperoleh dari dunia usaha dan kelompok organisasi non pemerintah di bidang ekonomi, kesehatan, sosial dan teknologi²⁷.

Selain itu, Kota Surakarta memiliki SDM yang cukup, dalam pengembangan literasi (pemahaman) digital masyarakat sebagai pendukung tata pemerintahan yang gesit dan partisipasi publik yang kreatif dan inovatif untuk percepatan pemulihan ekonomi. Serta dengan pengembangan Kota Budaya yang modern diyakini mampu diwujudkan lantaran mempunyai sumber daya budaya dan seni yang mumpuni. Tak hanya itu, Kota Surakarta pun memiliki media sosial sebagai sarana komunikasi, koneksi dan ruang partisipasi pendapat publik yang lengkap, meskipun masih belum pada tataran dialogis. Media sosial yang dimiliki berupa Akun *Official* Walikota dan Akun *Official* Pemerintah Kota Surakarta serta akun pribadi walikota yang selalu update dengan publik.

Selanjutnya, dengan menampilkan destinasi – destinasi baru, pembangunan di Kota Surakarta dipastikan bakal semakin masif. *Progress smart city* Kota Surakarta selain digitalisasi juga menyarar pada pengembangan kemampuan teknis lewat sekolah *cyber security* di *Solo Techno park* bagi warga Kota Surakarta, selain juga pusat pelatihan ketrampilan lain yang *demand* SDM nya masih sangat tinggi. Dengan menjalin kerjasama dengan Korlantas Polri, Pemkot Surakarta juga aktif mendukung *smart city* bidang lalu lintas dengan menyediakan kamera *CCTV* yang di jalan protokol dan akan tetapi untuk jalan lainnya masih sangat kurang.

Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya Rancangan Peraturan daerah tentang Inovasi daerah ini dapat menjangkau seluruh pelaku inovasi sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah ini, dinilai penting untuk dapat dijadikan payung hukum bagi inovasi-inovasi yang sudah dihasilkan baik dari perangkat daerah, masyarakat, perguruan tinggi ataupun pihak lainnya. Hal tersebut, agar tidak jalan saja di tempat atau bahkan hilang ditelan zaman.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku yang berkaitan dengan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Landasan yuridis dilakukan untuk menjaga agar senantiasa tercipta harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horizontal. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini:

²⁷ Samuel Rustam. 2022. Menuju Kota Budaya Modern, Kota Solo Jaring Partisipasi Masyarakat Lewat Konsultasi Publik. <https://surakarta.go.id/?p=22286>. Diakses pada 9 Agustus 2023, pada jam 12.11 WIB.

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara hierarki lebih tinggi;
2. Adanya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang sederajat;
3. Dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan Inovasi Daerah di Kota Surakarta.

Dari aspek yuridis beberapa peraturan perundang- undangan yang terkait dengan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i9 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor I92);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi daerah Kota Surakarta, adalah untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dengan meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Selain itu untuk meningkatkan *good governance* dengan cara meningkatkan kompetensi dan inovasi pada pemerintahan yang dimulai dari individu dari tiap pegawai perangkat daerah sampai kepada Masyarakat. Tujuannya, agar seluruh pihak di tempat kerja mampu mengembangkan keterampilan dan kreatifitas yang dapat mempermudah dalam melakukan setiap pekerjaannya.

B. Arah dan Jangkauan

Arah dan jangkauan dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Inovasi Daerah di Kota Surakarta, dapat dijabarkan dalam dua bagian yakni pertama, pada inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan dan kedua, pada inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Inovasi Daerah meliputi antara lain sebagai berikut:

Konsideran Menimbang

Konsideran Mengingat

BAB I	: Ketentuan Umum
BAB II	: Bentuk Inovasi Daerah
BAB III	: Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah
BAB IV	: Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah
BAB V	: Uji Coba Inovasi Daerah
BAB VI	: Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan
BAB VII	: Diseminasi Inovasi Daerah
BAB VIII	: Pendanaan
BAB IX	: Informasi Inovasi Daerah
BAB X	: Kerjasama
BAB XI	: Sistem Inovasi Daerah
BAB XII	: Pembinaan dan Pengawasan
BAB XIII	: Ketentuan Peralihan
BAB XIV	: Ketentuan Penutup

PENJELASAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kota Surakarta sangatlah penting untuk dibentuk dan ditetapkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kinerja pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.
2. Inovasi Daerah sebagai salah satu instrumen yang terbukti mampu membawa perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kearah yang lebih baik dan mampu meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan Daya Saing Daerah dalam era globalisasi sekarang ini menjadi penting untuk dilakukan oleh Daerah agar Daerah mampu bersaing, baik dengan Daerah dalam skala regional, skala nasional maupun skala internasional.
3. Kehadiran Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah untuk memperkuat Inovasi Daerah yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Serta untuk menjamin keberlanjutan program Inovasi Daerah dan memberikan kepastian hukum atas kebijakan dan program Inovasi Daerah di Kota Surakarta perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.
4. Sasaran dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kota Surakarta adalah tersedianya suatu kajian yang akan lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kota Surakarta.

B. Saran

1. Terselenggaranya inovasi daerah di Kota Surakarta merupakan hal yang penting untuk dapat segera dilaksanakan, sehingga memerlukan suatu regulasi yang memberikan panduan tentang penyelenggaraan inovasi daerah yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat/kearifan lokal.
2. Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Surakarta perlu memprioritaskan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah.
3. Penyusunan rancangan peraturan daerah ini perlu mempertimbangkan pendapat dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan demi tercapainya tujuan regulasi inovasi daerah Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Agnia Primasasti. 2021. Rakor Dewan Smart City, Walikota Tekankan Koordinasi Semua Pihak. <https://surakarta.go.id/?p=19518>.
- Agnia Primasasti. 2022. Pelayanan Administrasi Dalam Satu Pintu di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surakarta. <https://surakarta.go.id/?p=22516#:~:text=Sudah%20hampir%202%20tahun%20pelayanan,dan%20terpadu%20dalam%20satu%20pintu>.
- Agnia Primasasti. 2023. Deretan Prestasi Pemerintah Kota Surakarta di Kuarter Pertama Tahun 2023. <https://surakarta.go.id/?p=29347>.
- Agnia Primasasti. 2023. Mengenal IKM Semanggi Harmoni, Pusat Pengembangan Industri Kreatif di Kota Solo. <https://surakarta.go.id/?p=23831>.
- Djamaludin Ancok. 2001. Psikologi Kepemimpinan & Inovasi. Jakarta: Erlangga.
- Enceng, Liestyodono dan Purwaningdyah. (2008). Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS.
- F. Sugeng Istanto. 2007. Penelitian Hukum. Yogyakarta: CV. Ganda.
- HB Sutopo. Metode Penelitian Kualitatif. 2009. Bina Aksara.
- Humprot Solo. 2020. Masuk 6 Besar Anugerah Pemda Inovatif, Surakarta Paparkan Inovasi Daerah. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/masuk-6-besar-anugerah-pemda-inovatif-surakarta-paparkan-inovasi-daerah/>.
- Jhon Retei Alfri Sandi. 2020. Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Ditengah Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja. Vol. 13 Nomor 1.
- Kharisma, Bayu. 2014. Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 19, No. 1.
- Kontributor Kota Surakarta. 2023. Pemkot Solo Dorong Berkembangnya Ekosistem Bisnis Digital. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkot-solo-dorong-berkembangnya-ekosistem-bisnis-digital/>.
- Nikita Rosa. 2022. Peringkat Indonesia di Indeks Inovasi Global, Lebih Tinggi dari Malaysia?. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5965369/peringkat-indonesia-di-indeks-inovasi-global-lebih-tinggi-dari-malaysia>.
- O'Sullivan, David dan Lawrence Dooley. 2009. Applying Innovation. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd edition. 2005; Nesta. 2007. Ready or not? Taking innovation in the public sector seriously.
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26.1 Tahun 2022 Tentang Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2025.
- Permadi. 2018. Mewujudkan Good Governance Melalui Inovasi. <https://news.detik.com/kolom/d-4012818/mewujudkan-good-governance-melalui-inovasi>.
- Prof Juna, 2014. Dalam Sukmadi. 2021. Implementasi Sistem Inovasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan. Tesis Ilmu Administrasi Progam Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru.

- Prokompim Setda. 2021. Dorong tumbuhnya UMKM Lebih Masif, Walikota Gibran Resmikan Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Dan Inovasi *Start Up Solo Techno Park*. <https://prokompim.surakarta.go.id/berita/detail/dorong-tumbuhnya-umkm-lebih-masif-walikota-gibran-resmikan-fasilitas-pengembangan-kewirausahaan-dan-inovasi-start-up-solo-tecnopark>.
- Samuel Rustam. 2022. Menuju Kota Budaya Modern, Kota Solo Jaring Partisipasi Masyarakat Lewat Konsultasi Publik. <https://surakarta.go.id/?p=22286>.
- Sasaerila, HY dkk. 2014. Inovasi 1-747: Program Inovasi Nasional Indonesia. Jakarta: Komite Inovasi Nasional.
- Scott D Anthony. 2013. The Little Black Book of Innovation: Bagaimana Inovasi Bekerja, Bagaimana Kita Melakukannya. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Setiono.2013. Metode Penelitian Hukum. UNS PRESS.
- Solo Great Sale*. 2023. <https://visitjawatengah.jatengprov.go.id/id/event/solo-great-sale>.
- World Bank. 1989. Governance and Development. Washington, DC: World Bank.

LAMPIRAN



**WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
INOVASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, maka diperlukan kebijakan Inovasi daerah;
 - b. bahwa Inovasi di Daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai Inovasi Daerah sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Inovasi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor I92)
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan.
3. Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

9. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dunia pendidikan dan lembaga non pemerintahan lainnya.
14. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
15. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga kelitbang, lembaga pendidikan, lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.

Pasal 2

- (2) Inovasi Daerah bertujuan:
 - a. untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan
 - c. mendorong keberlanjutan inovasi pelayanan publik.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan;
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri; dan
- i. bersifat simultan dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

- a. bentuk Inovasi Daerah;
- b. pengusulan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- d. uji coba Inovasi Daerah;
- e. penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan;
- f. diseminasi Inovasi Daerah;
- g. pendanaan;
- h. informasi Inovasi Daerah;
- i. kerjasama;
- j. sistem Inovasi Daerah; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB II BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 5

- (1) Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:
 - a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. inovasi kesehatan;
 - b. inovasi pendidikan;
 - c. pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja;
 - d. pengentasan kemiskinan;
 - e. ketahanan pangan;
 - f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. inklusi sosial;
 - h. energi dan lingkungan hidup;
 - i. tata kelola pemerintahan;
 - j. penegakan hukum; dan
 - k. ketahanan bencana.
- (4) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan melalui replikasi dan pelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. replikasi; dan/atau
 - d. sintesis.
- (6) Bentuk dan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali kota.

BAB III PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 6

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. kepala Daerah;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individu dan/atau kelompok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan inisiatif Inovasi Daerah serta mekanismenya dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengusulkan paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah setiap tahun.
- (2) Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dan denda.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran secara lisan; dan
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan;
- (4) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan teguran lisan akan dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (5) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan teguran tertulis akan dijatuhi sanksi administrasi berupa penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan.
- (6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengurangan tambahan penghasilan.
- (7) Penjatuhan sanksi administrasi dan denda diatur lebih lanjut pada peraturan Wali Kota.

BAB IV PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH Bagian Kesatu

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 8

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancangan bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Inovasi Daerah dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 9

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilaporkan kepada Wali Kota untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan Inovasi Daerah.

BAB V UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 10

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 11

- (1) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (2) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan diberitahukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Pelaksanaan uji coba dan penghentian uji coba Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VI PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Wali Kota, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi menjadi milik pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah.
- (5) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Wali Kota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Wali Kota melakukan penilaian terhadap ASN, Perangkat Daerah, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal 15

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII DISEMINASI INOVASI DAERAH

Pasal 16

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan Inovasi Daerah untuk melakukan Diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal;
 - g. publikasi media massa; dan/atau

h. pameran.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan kegiatan Inovasi Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Layanan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, peningkatan potensi sumber daya Daerah dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

Pasal 19

Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disajikan melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB X KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mitra:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. *non governmental organization* (NGO); dan
 - d. Perguruan Tinggi.
- (3) Untuk mendorong Inovasi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mitra kerjasama berkontribusi dalam pelaksanaan hilirisasi hasil Inovasi Daerah yang telah diperoleh pada tahun sebelumnya.
- (4) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan perguruan tinggi mitra yang telah melaksanakan riset, untuk menyerahkan ringkasan hasil riset kepada Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan Inovasi Daerah.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kerjasama Daerah.

BAB XI SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 21

Penguatan Inovasi Daerah diwujudkan dalam Sistem Inovasi Daerah yang terdiri dari unsur:

- a. kelembagaan Inovasi Daerah;

- b. sumber daya Inovasi Daerah; dan
- c. jaringan Inovasi Daerah.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan Inovasi Daerah
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dilaksanakan melalui kegiatan penunjang meliputi:
 - 1. fasilitasi;
 - 2. advokasi;
 - 3. asistensi;
 - 4. supervisi; dan/atau
 - 5. edukasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran.
- (5) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.
- (6) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan.
- (7) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian.
- (8) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 5 dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang telah ada yang mengatur mengenai Inovasi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal.../... /...
Wali Kota Surakarta,

ttd.

GIBRAN RAKABUMING
RAKA

Diundangkan di
Surakarta
pada tanggal .../.../...
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd.

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH (... /...)

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
INOVASI DAERAH**

I. UMUM

Kebijakan inovasi bukanlah kebijakan tunggal, melainkan sehimpunan kebijakan yang ditujukan untuk mengembangkan/memperkuat sistem inovasi. Karena itu, kerangka kebijakan inovasi tersebut seyogyanya membentuk upaya terpadu atas solusi untuk mengatasi isu-isu sistemik, mewadahi kebijakan-kebijakan sangat penting yang berkontribusi dalam memperkuat sistem inovasi. Setiap pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan kondisi tercukupinya kebutuhan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian. Seiring dengan hadirnya era globalisasi, maka tantangan untuk mencapai kesejahteraan juga semakin besar. Kemajuan teknologi yang pesat, arus informasi yang luas, persaingan pasar yang ketat, dan dinamika sosial yang kompleks, menuntut upaya-upaya yang terpadu dan koheren dalam konteks pembangunan.

Penguatan sistem inovasi daerah di Kota Surakarta bertujuan pula untuk mempercepat proses pencapaian visi dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2021-2026 melalui terobosan inovatif. Adapun visi pembangunan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 yakni: "Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera". Oleh karena itu, pemerintah Kota Surakarta sedang gencarnya mempersiapkan diri bertransformasi menjadi kota budaya yang modern dengan dukungan birokrasi yang gesit dan masyarakat yang mau berpartisipasi dengan inovasi dan kreatifitasnya.

Ruang lingkup Inovasi Daerah yang diatur terdiri atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pembentukan Peraturan Daerah ini yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pengaturan kebijakan inovasi dimaksudkan dapat menjangkau seluruh pelaku inovasi sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing serta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu diperlukan pengaturan yang dapat menciptakan ruang bagi interaksi dan kolaborasi pelaku inovasi, percepatan koordinasi dan

intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi, serta mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan secara lebih optimal dengan memperkuat sistem inovasi daerah di Kota Surakarta. Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kota Surakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa pemberi usulan inisiatif tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh Masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi Masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "bersifat simultan dan berkelanjutan" adalah kegiatan yang terjadi pada waktu yang bersamaan dan kegiatan inovasi dilakukan secara serentak dari berbagai aspek dan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "kesehatan" adalah berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang kesehatan, namun tidak terbatas pada pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat, kefarmasian, tenaga kesehatan.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan "pendidikan" adalah berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang pendidikan, termasuk perencanaan, implementasi atau evaluasi bidang pendidikan yang berdampak pada publik; penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan masyarakat, peningkatan kompetensi, dan sebagainya.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan "pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja" adalah berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, perluasan kesempatan kerja termasuk penciptaan lapangan kerja dan pengembangan budaya usaha serta lapangan kerja yang tersedia;
- Huruf d
Yang dimaksud dengan "pengentasan kemiskinan" adalah berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang pengentasan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial;
- Huruf e
Yang dimaksud dengan "ketahanan pangan" adalah berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan;
- Huruf f
Yang dimaksud dengan "pemberdayaan masyarakat" adalah berkaitan dengan terobosan pelayanan publik dibidang pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kemandirian masyarakat; Inklusi sosial
- Huruf g
Yang dimaksud dengan "inklusi sosial" adalah berkaitan dengan terobosan pelayanan publik untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi kaum difabel dan marginal serta peningkatan kesetaraan gender;
- Huruf h
Yang dimaksud dengan "energi dan lingkungan hidup" adalah berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang pemanfaatan, pengelolaan energi yang efisien dan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- Huruf i

Yang dimaksud dengan "tata kelola pemerintahan" adalah berkaitan dengan terobosan pelayanan publik di bidang perencanaan, penganggaran, pengawasan, pengelolaan kelembagaan, SDM, termasuk digitalisasi administrasi pemerintahan yang berdampak pada publik;

Huruf j

Yang dimaksud dengan "penegakan hukum" adalah berkaitan dengan terobosan pelayanan publik dibidang penegakan norma-norma hukum, upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesadaran hukum;

Huruf k

Yang dimaksud dengan "ketahanan bencana" adalah berkaitan dengan terobosan pelayanan publik yang berorientasi pada kemampuan lembaga/institusi publik dalam memitigasi dan menanggulangi bencana, baik bencana alam maupun non alam.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penemuan" adalah kreasi suatu produk, jasa atau proses baru yang belum dilakukan sebelumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengembangan" adalah pengembangan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "replikasi" adalah peniruan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sintesis" adalah perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laboratorium uji coba" adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah/teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah laporan pelaksanaan Inovasi Daerah disampaikan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "melakukan penyesuaian rancang bangun" adalah menyesuaikan konstruksi substansi dari inovasi yang dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (moral rights) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud "Informasi Inovasi Daerah" adalah Informasi Inovasi Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk web atau bentuk informasi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ...